

Wakaf & Kemandirian Ekonomi Ummat

Sebuah Tinjauan Teoritis



Buku ini berisi pembahasan wakaf secara teoritis konseptual dan implikasinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya, wakaf memiliki manfaat yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar di rumah ibadah, kuburan dan madrasah.

Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan.



Penerbit DIVA Press
divapress01



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. Wakaf dan Kemandirian Ekonomi Ummat: Sebuah Tinjauan Teoritis

Wakaf & Kemandirian Ekonomi Ummat

Sebuah Tinjauan Teoritis



Wakaf
& Kemandirian
Ekonomi Ummat

Jaminan Kepuasan

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti halaman kosong atau terbalik, silakan ditukar di toko tempat Anda membeli atau langsung kepada kami dan kami akan menggantinya segera dengan buku yang bagus.

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.

Wakaf
& Kemandirian
Ekonomi Ummat



WAKAF & KEMANDIRIAN EKONOMI UMMAT

Penulis: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
Editor: Dr. Moh. Dasuki, M.Pd.I. dan Mashudi, M.E.I.
Tata Sampul: Khairuddin
Tata Isi: Atika
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Mei 2023

Penerbit
DIVA Press
(Anggota IKAPI)
Sampangn Gg. Perkurat No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com
sekred2.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Chotib, Moch.

Wakaf & Kemandirian Ekonomi Ummat/Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. ; editor, Dr. Moh. Dasuki, M.Pd.I. dan Mashudi, M.E.I.–cet. 1–Yogyakarta: DIVA Press, 2023

172 hlmn; 14 x 20 cm
ISBN 0

I. Religion & Spirituality

II. Dr. Moh. Dasuki, M.Pd.I. dan Mashudi, M.E.I.

I. Judul

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan berkah-Nya, sehingga buku berjudul **“Wakaf dan Kemandirian Ekonomi Ummat: Sebuah Tinjauan Teoritis”** dapat diterbitkan oleh IMTIYAZ dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, shahabat, dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah menegakkan risalah Islam hingga akhir zaman.

Buku yang hadir di tengah pembaca ini ditulis dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk ikut serta dalam mendukung tradisi akademik di UIN KHAS Jember yang terus meningkatkan performa akademiknya melalui produksi ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Wakaf dan kesejahteraan umat ini akan berkontribusi dalam mengokohkan visi UIN KHAS Jember.

Kedua, kajian Wakaf dan Kemandirian Ekonomi Ummat, yakni dasar wakaf secara normative dan implementasinya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Buku, masih menjadi salah satu institusi perubahan sosial masyarakat yang berpengaruh. Sehingga, menjadi penting mengkaji perkembangan wakaf untuk membangun peradaban masyarakat yang adil dan sejahtera,. Terlebih lagi, sangat penting untuk meningkatkan dialektika kajian ekonomi secara

makro, terutama bagi akademisi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, dan praktisi pada kajian ilmu lainnya.

Ketiga, menghadirkan pembahasan zakat dan wakaf yang “khas” melalui kajian teoritis dan empiris, yakni mengkolaborasi antara teori dengan praktik sehingga buku ini berkarakter komunikatif, harmoni, akseleratif, dan selektif. Komunikatif dari sisi pesan tulisan/ kajiannya mudah dipahami, harmoni karena mensinergikan antara teori dan praktik empiris, akseleratif berarti mengikuti perkembangan setiap era pengetahuan, dan selektif menyajikan informasi/ sumber data yang kredibel.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor UIN KHAS Jember dan Kepala penerbit IMTIYAZ yang telah memberikan ruang untuk penulisan buku ini. Penulis menyadari, masih ada sisi lain kelemahan dan kesalahan dalam tulisan ini karena kajian teoritis dan empiris yang belum mendalam. Untuk itu, penulis memohon kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan buku di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi “ladang amal” bagi penulis sebagai ilmu yang dapat memberikan kebaikan bagi orang lain.

Jember, Januari 2022

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| KATA PENGANTAR..... | 5 |
| DAFTAR ISI | 7 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 9 |
| BAB II WAKAF TUNAI DALAM PANDANGAN PARA IMAM MADZHAB | 12 |
| BAB III RUKUN DAN SYARAT WAKAF | 23 |
| A. Ketentuan-Ketentuan Wakaf | 23 |
| B. Rukun dan Syarat Wakaf | 23 |
| C. Rukun-Rukun Wakaf | 24 |
| D. Macam-Macam Wakaf | 26 |
| E. Syarat-Syarat Wakif | 26 |
| F. Nadzir (Pengelola) Wakaf | 27 |
| G. Hal-Hal yang Membatalkan Wakaf | 29 |
| BAB IV LANDASAN HUKUM WAKAF..... | 30 |
| A. Landasan dari al-Qur'an | 30 |
| B. Landasan dari al-Hadis | 31 |
| C. Pendapat Ulama' tentang Wakaf..... | 33 |
| D. Fatwa MUI tentang Wakaf..... | 33 |
| E. Undang-undang tentang Wakaf | 33 |
| BAB V WAKAF: TINJAUAN HISTORIS | 35 |
| A. Waqaf Produktif dalam Sejarah..... | 35 |
| B. Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah | 44 |
| C. Sejarah wakaf diberbagai Negara | 48 |
| D. Sejarah Wakaf..... | 58 |
| E. Tiga macam wakaf..... | 60 |
| BAB VI IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA..... | 63 |
| A. Evolusi Waqaf di Indonesia | 63 |

| | | |
|----------|---|------------|
| B. | Wakaf Dalam Perkembangannya di Indonesia | 80 |
| C. | Kendala Pengembangan Waqaf Tunai | 88 |
| BAB VII | WAKAF TUNAI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 95 |
| A. | Sertifikat Dana Wakaf Produktif..... | 95 |
| B. | Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah | 98 |
| C. | Ketentuan Wakaf dan Persyaratan Nadzir Pengelola Wakaf | 110 |
| D. | Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Wakaf | 111 |
| E. | Manajemen Kontemporer Dana Wakaf Produktif | 112 |
| F. | Masalah Wakaf dengan Uang Tunai..... | 114 |
| G. | Upaya Ekstensifikasi Sumber Wakaf..... | 115 |
| H. | Wakaf Sebagai Sumber Dana Abadi | 116 |
| I. | Wakaf sebagai Dana Publik..... | 117 |
| J. | Mengalirkan Surplus Wakaf | 117 |
| BAB VIII | MANAJEMEN WAKAF TUNAI | 121 |
| A. | Rukun dan Syarat Wakaf Uang | 121 |
| B. | Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah dan Hibah | 125 |
| C. | Konsep Wakaf Uang..... | 126 |
| D. | Sertifikasi Wakaf Uang | 129 |
| E. | Pengelolaan Wakaf Uang | 131 |
| F. | Lembaga sebagai Penerima dan Penyalur. | 133 |
| G. | Strategi Pemasaran | 139 |
| H. | Kepuasan Konsumen (Wakif) | 144 |
| BAB IX | PENUTUP | 147 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 160 |
| | LAMPIRAN | 165 |
| | TENTANG PENULIS..... | 171 |



BAB I

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah “*maliyah ijtima’iyyah*’, yang memiliki posisi penting, strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, selain zakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 bahwa wakaf tunai adalah Wakaf Uang (Cash 2 Wakaf/Wakaf al-Nuqud) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang disebut dengan uang tunai, tidak hanya uang tunai saja, bisa surat berharga atau sertifikat.

Wakaf tunai akan memiliki peranan penting dalam perekonomian Negara, jika dikelola dengan maksimal. Terlepas dari perbedaan pendapat antar ulama tentang wakaf tunai, serta budaya masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman, wakaf hanya benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya (Nasution dan Hasanah, 2005). Wakaf juga salah satu instrument untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf telah ditunaikan terjadi pergeseran

kepemilikan dari pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat publik (Esposito, 2001).

Menurut Didin Hafidhuddin, wakaf memiliki jangkauan lebih luas dari pada zakat, mengingat zakat harus diberikan kepada 8 ashnaf. Sedangkan dana wakaf, dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari semua sisi, baik sisi yang konsumtif (untuk yang urgen), maupun sisi yang produktif, membuka usaha yang memang dikhususkan untuk orang miskin, membangun ruko baik disewakan maupun untuk tempatnya orang miskin berjualan.

Wakaf tunai merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan (Donna, 2008). Antonio (2004) menambahkan, setidaknya ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah kosong bisa segera mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk menjadi lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash-flownya* terkadang kempis dan menggaji civitas akademiknya secara ala kadarnya. *Keempat*, pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada pemerintah.

Wakaf memiliki manfaat yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya

abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar di rumah ibadah, kuburan dan madrasah.

Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data di atas, manajemen (pengelolaan) wakaf tunai menjadi sangat penting. Meskipun wakaf tunai sangat banyak, namun bila tidak dikelola dengan baik, maka dampak wakaf tunai kepada masyarakat tidak akan optimal. Dalam artian, penyaluran harta dari hasil wakaf tunai akan hanya menjadi menghilangkan tanggung jawab pengelola (*nadzir*), atau hanya sekedar menunjukkan kepada masyarakat luas dalam bulletin, agar *nadzir* sudah menyalurkan dana wakaf. Sehingga nantinya masyarakat tertarik untuk berwakaf tunai.

Dengan manajemen wakaf tunai, pengelolaan wakaf tunai akan terarah dan meningkatnya harta wakaf tunai, bahkan harta wakaf tunai akan selalu bertambah. Salah satu cara agar bertambah, dana wakaf tunai dikelola dengan akad sewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*).



BAB II

WAKAF TUNAI DALAM PANDANGAN PARA IMAM MADZHAB

Pengertian Wakaf Uang Wakaf berasal dari kata kerja yaitu waqafa, yaqifu, waqfan yang berarti berhenti, berdiam ditempat atau menahan (Warson, 1989). Adapun pengertian wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut;

Wakaf berarti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang 14 mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah swt (Basyir, 1987 dalam Usman, 2009).

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 butir 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Fatma MUI tentang Wakaf Uang).

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf merupakan penghentian secara hukum harta benda tidak bergerak dari pemilikinya (wakif) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum (Wahbah Az-Zuhaily, tt).

Jumhur ulama (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah) berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi tetap 'ainnya, dibelanjakan wakif untuk mendekati diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya 15 harta tersebut, maka secara hukum wakif tidak mempunyai hak kepemilikan sedangkan kepemilikannya diserahkan (milik) Allah swt. (Muhammad Abu Zahra, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, 2005).

Golongan Malikiyyah berpendapat bahwa wakaf yaitu mentasarrufkan manfaat harta wakif kepada orang yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda wakif serta menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan (Lubis dkk., 2010). Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kehendak wakif, serta dimaksudkan untuk mendapatkan rida dari Allah swt.

Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab, akar dari kata *wa-qa-fa* mengandung arti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisn*, artinya terhalang untuk menggunakan.

Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna, menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, tidak dipindah-milikkan.

Dalam bahasa Arab, istilah Wakaf terkadang bermakna objek atau benda yang akan diwaqafkan (*al-mauquf bih*), sedangkan di Mesir, kata Wakaf merupakan institusi yang dipakai dalam perundang-undangan. Di negara Indonesia, term Wakaf merupakan penggabungan antara bahasa Arab dan Mesir, yakni bermakna objek yang diwaqafkan atau institusi. Pengertian waqah, dalam definisi istilah, terdapat perbedaan penafsiran, meskipun sebagian bersepakat, bahwa makna Wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar bisa dimanfaatkan baik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah ataupun selama-lamanya.

Secara teknis syariah, wakaf seringkali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat, dengan cara ditahan, dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sedangkan, secara administratif, wakaf dikelola oleh *nadir* yang merupakan pengembalian amanah *waqif* (yang memberi wakaf). Wakaf tanah misalnya, tidak boleh dijual atau dialih tangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh *waqif* kepada *nadzir al-waqh*. (Antonio: 2006, iii)

Wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu objek Wakaf yang bisa bergerak seperti uang. Wakaf tunai adalah Wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, yayasan, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai atau surat berharga. Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf

produktif, dengan menginvestasikan sebagian dana Wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Dibandingkan dengan Wakaf tanah misalnya, Wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar. Sementara masyarakat yang membutuhkan (miskin), tidak berada disatu titik, melainkan diberbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Uang atau surat berharga, yang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Wakaf Tunai dalam Pandangan Ahli Hukum Islam (Ulama)

Mayoritas masyarakat di Indonesia, mengenal wakaf berupa benda tidak bergerak, seperti properti, tanah dan bangunan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, mewakafkan harta, tidak hanya benda yang tidak bergerak, melainkan sesuatu yang berharga, seperti ***uang tunai, surat berharga***.

Secara definisi *wakaf tunai* adalah penyerahan sebagian hak milik berupa *uang tunai* kepada *nadzir* dengan ketentuan, bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, tidak hanya itu, pemanfaatannya juga tidak boleh mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Tanah, property dan bangunan merupakan kategori wakaf benda tidak bergerak, sedangkan wakaf tunai termasuk mewakafkan benda bergerak. Kunci masalahnya adalah : *Apakah yang boleh diwakafkan hanya benda tidak bergerak – atau dengan kata lain - bolehkah mewakafkan benda bergerak?* Dalam persoalan ini terdapat beberapa pendapat sebagai berikut (DPW, 2008: 42-44):

Pengertian Wakaf Uang

Wakaf berasal dari kata kerja yaitu *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berhenti, berdiam ditempat atau menahan (Warson, 1989). Adapun pengertian wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut;

Wakaf berarti atau menahan sebagian harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah atau habis seketika, dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah swt (Basyir, 1987 dalam Usman, 2009).

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki, untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya. Guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 butir 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok, yayasan atau lembaga berbadan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Fatwa MUI tentang Wakaf Uang)

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf merupakan penghentian secara hukum harta benda tidak bergerak dari pemilikinya (*wakif*) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum (Wahbah Az-Zuhailly, tt)

Jumhur ulama (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah) berpendapat bahwa wakaf adalah menahan sebagian harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi tetap 'ainnya, dan dapat dibelanjakan wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mewakafkan harta tersebut, maka secara hukum, *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan, sedangkan

kepemilikannya diserahkan (milik) Allah swt. (Muhammad Abu Zahra, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, 2005).

Golongan Malikiyyah berpendapat bahwa wakaf yaitu mentasarrufkan manfaat harta wakif kepada orang yang berhak mengelola wakaf secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan sebagian harta benda wakif dan menyedekahkan agar bisa diambil manfaatnya untuk kebaikan (Lubis dkk., 2010).

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang (individu), keluarga, kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya, dan melembagakannya agar bias diambil manfaatnya sesuai dengan kehendak wakif, serta dimaksudkan untuk mendapatkan rida dari Allah swt.

Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian wakaf. Wakaf menurut para Fuqaha, yaitu : *pertama*, Menurut Hanafiyah adalah Menahan sebagian harta benda yang statusnya tetap milik *wakif* dan yang disedekahkan hanya manfaatnya saja. *Kedua*, Malikiyyah ; Menjadikan harta benda yang dimiliki bermanfaat, baik yang berupa sewa atau bagi hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak dalam bentuk penyerahan manfaat yang berjangka waktu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. *Ketiga*, Syafi'iyah: Mengambil manfaat dan menjaga utuh barangnya. *Keempat*, Hanabilah : Menahan kebebasan pemilik harta dalam menggunakan atau membelanjakan harta yang dimiliki, agar bisa dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Madzhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, harta yang sah diwakafkan ada dua yakni, benda tidak bergerak dan benda bergerak. *Pertama*, Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini dipastikan '*ain*-nya memiliki sifat kekal dan dapat dimanfaatkan terus menerus. *Kedua*, benda bergerak. Dalam pandangan Madzhab Hanafi, dikenal dengan sebuah kaidah: "Pada prinsipnya, barang yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak." Landasan dari kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam penggunaan wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama).

Oleh karena itu, Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip. Wakaf benda bergerak dikatakan sah, bila memenuhi beberapa hal: *Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, dan ini ada dua macam: (1) Barang tersebut memiliki "sifat" diam di tempat dan tetap, misalnya property dan pohon. Menurut Ulama Hanafiyah, proses pengambilan manfaat dari property dan pohon, bergantung pada benda tidak bergerak; (2) Benda yang memiliki "sifat" bergerak, yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak tanah, kerbau, sapi, yang dipergunakan bekerja.

Kedua, dasar dari diperbolehkannya wakaf benda bergerak seperti wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid, mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah SWT. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan manfaat meskipun dalam bidang pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Pengetahuan merupakan sumber pemahaman berbagai disiplin ilmu, dan sangat dianjurkan dalam Islam. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan *dirham* dan *dinar* (*uang*).

Lebih lanjut, Madzhab Hanafiyah menjelaskan, bahwa benda bergerak sebagai pengganti dari benda wakaf, yang dikhawatirkan tidak kekal, namun masih memungkinkan kekal dari segi manfaat. Tidak hanya itu, Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah pernah dilakukan pada masa lalu, seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

Abu Hanifah secara ringkas merumuskan pengertian wakaf sebagai penahanan harta benda baik bergerak atau tidak dari pemilikan wakaf, dan penggunaan hasil barang tersebut (ariah atau *commodate loan*) untuk tujuan ibadah kepada Allah swt.¹ Pendapat lain dari Naziroeddin Rachmat, harta wakaf adalah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap ataupun selalu berbuah, namun dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.²

Dari batasan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf pada dasarnya merupakan penahanan benda pokok selama-lamanya untuk kepentingan agama

Salah satu dasar hukum mengeluarkan sebagian benda yang disayangi (wakaf) di dalam hukum Islam disebut dalam QS. Ali Imron ayat 92 yang artinya adalah tidaklah akan tercapai oleh kamu kebaikan, sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian dari pada barang yang kamu sayangi. Ayat tersebut, didukung hadis riwayat jamaah Ahli Hadist kecuali Buchori dan Ibnu Majah : Bahwa Nabi berkata : Bila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya, kecuali tiga macam, yaitu : sedekah yang terus menerus, ilmu yang dipergunakan, atau anaknya yang saleh yang selalu mendoakannya.

¹ *Ibid.*, hal. 6.

² *Ibid.*

Madzhab Syafi'i

Menurut Ulama yang mengikuti Imam Syafi'i (Syafi'iyah), bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama), seperti tanah dan bangunan. Sedangkan benda bergerak, bukan termasuk barang yang kekal manfaatnya.

Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, meskipun dalam nash memperbolehkan atau tidak, karena pada dasarnya dalam wakaf tidak harus selama-lamanya, meskipun sementara, wakaf itu sah.

Dari uraian beberapa pendapat dari madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa harta wakaf tidak ada batasan minimal atau maksimal, jika ingin wakafnya menjadi sah. Memang masih terjadi perbedaan pendapat, mengenai boleh tidaknya, berwakaf dalam bentuk tunai (*wakaf uang*). Namun perbedaan pendapat tersebut lebih banyak yang bersifat ijtihadi, maka kita berkesimpulan, bahwa wakaf tunai (*wakaf uang*) menjadi keniscayaan dalam era yang serba modern ini.

Dan jika wakaf tunai diamini (diterima) oleh masyarakat Islam, maka dalam pelaksanaan wakaf bisa dilakukan oleh siapapun, berapa pun jumlahnya selama si calon wakif sudah menunaikan kewajiban zakat terlebih dahulu. Berbeda dengan konsep zakat, bahwa harta yang harus dikeluarkan zakatnya apabila harta tersebut sudah mencapai jumlah tertentu (nishab).

Di kalangan para ulama fiqh (BPS.BI,2006:86), hukum mewakafkan *uang tunai* terdapat perbedaan pendapat, hal ini mengingat wakaf yang sering dilakukan berkisar pada

penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer, merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan *uang dirham* dan *uang dinar*. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan larangan riba.

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain, sebagai berikut:

- a. bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga benda-nya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti *dirham* dan *dinar* diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakannya.

Dalam *Al-Is'af Fi Ahkam Al Awqaf*, al Tharablis (BPS-BI, 2006: 98-100) menyatakan "Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang (*dirham* atau *dinar*), dan dalam bentuk komoditas yang dapat *ditimbang* atau *ditakar*, seperti makanan gandum. Ulama yang lain merasa aneh, karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu. Tidak hanya itu, ulama yang tidak setuju, juga mempersoalkan dan mempertanyakan, apa manfaat wakaf dari dana tunai dirham? Jawaban Muhammad bin Abdullah al Anshori, sangat sederhana, ia mengatakan: "*kita investasikan*

dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan.”

Sedangkan di kalangan madzhab Malikiyah, memperbolehkan berwakaf dalam bentuk *uang kontan* seperti dilihat dalam kitab *al Majmu’* oleh Imam Nawawi (15/325) yang mengatakan: “*dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya, demikian juga sebaliknya, yang tidak membolehkan mempersewakannya tidak boleh mewakafkannya.*” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *al Fatawa* (31/234-235), salah satu pendapat dari kalangan Hanabilah ada yang memperbolehkan wakaf tunai (wakaf uang), demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *Al-Mughni* (8/229-230).

Dari berbagai pandangan para Ulama tersebut, menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang hukum wakaf tunai, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak. Hal ini disebabkan karena konsep dasar hukum-hukum wakaf itu sendiri lebih bersifat ijtihadi, sesuai dengan dasar yang mereka yakini dan kondisi sosiologis yang dimana ia tinggal.



BAB III

RUKUN DAN SYARAT WAKAF

A. Ketentuan-Ketentuan Wakaf

Menurut Ahmad Azhar Basyir berdasarkan hadits yang berisi tentang wakaf Umar ra maka diperoleh ketentuan-ketentuan sbb:

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekadar perlu dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid dsb. Apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. (Wahbah al-Zuhali:1997, 7633).

C. Rukun-Rukun Wakaf

1. Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)

Harta wakaf merupakan harta yang bernilai, milik waqif dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dsb. Untuk harta yang berupa modal harus dikelola sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

3. Tujuan wakaf (*mauquf'alaih*)

Tujuan wakaf harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan ibadah. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.

Pada diskusi yang kami lakukan, ada pertanyaan dari audien tentang:

Bagaimana hukumnya jika tujuan wakaf itu dialihkan, misalnya awalnya ditujukan untuk membangun masjid, tetapi mengingat di daerah itu sudah ada masjid, maka tujuan waqaf tadi dialihkan untuk pembangunan MDA.

Jawaban kami adalah boleh karena ditinjau dari tujuannya wakaf tersebut masih digunakan untuk kepentingan syiar Islam, untuk memajukan pendidikan Islam pada umumnya. Jadi tujuannya masih ditujukan untuk kepentingan umum umat Islam.

4. Pernyataan wakaf (*shigat waqf*)

Wakaf itu di-*shigat*-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan Kabul dari *mauquf'alaih* tidak

diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

D. Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian:

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

E. Syarat-Syarat Wakif

Dalam wakaf terkadang wakif mensyaratkan sesuatu, baik satu maupun berbilang. Wakif dibolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta wakaf, syarat-syarat tersebut

harus dihormati selama sejalan dengan ajaran agama Islam. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah untuk mendirikan pesantren khusus laki-laki, syarat seperti itu harus dihormati karena sejalan dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Apabila syarat-syarat penggunaan harta wakaf bertentangan dengan ajaran Islam, wakafnya dipandang sah, tetapi syaratnya dipandang batal. Misalnya, seseorang yang mewakafkan tanah untuk masjid jami', dengan syarat hanya dipergunakan oleh para anggota perkumpulan tertentu, maka wakafnya dipandang sah, tetapi syaratnya tidak perlu diperhatikan. (wahbah al-Zuhali:1997, 7637).

F. Nadzir (Pengelola) Wakaf

Nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang diserahi tugas oleh *waqif* (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Untuk menjadi seorang *nadzir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), yaitu muslim (beragama Islam), baligh (sudah dewasa), 'aqil (berakal sehat).
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf.
- c. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dalam perwakafan, *nadzir* memegang peranan penting. Ditinjau dari segi tugas nadzir selaku pihak yang berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas sekali bahwa berfungsi tidaknya suatu wakaf bergantung pada peran nadzir. Meskipun demikian tidak berarti nadzir berkuasa mutlak atas harta yang diamanatkan kepadanya.

Para ulama sepakat, kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh *waqif*(orang yang berwakaf). Yang perlu dipahami, yang dapat dimiliki penerima wakaf terbatas pada manfaatnya saja, sementara harta wakafnya sendiri tidak lagi dapat dimiliki. Karena itu dalam hadits disebutkan harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, dan atau diwariskan.

Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istismar Mawarid al-Wakaf* menyebutkan sembilan tugas dan kewajiban nadzir wakaf :

- a. Memelihara harta wakaf,
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat,
- c. Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara',
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu dan tepat sasaran,
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan waqaf dari hasil waqaf itu sendiri,
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat,
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah,
- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya,
- i. Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya.

G. Hal-Hal yang Membatalkan Wakaf

Wakaf sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain atau kepada institusi tertentu mempunyai kekuatan undang-undang. Artinya penerima wakaf berhak sepenuhnya memanfaatkan harta wakaf itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebab itu apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundangan ini maka wakaf itu akan menjadi batal.

Mazhab Maliki menyebutkan **hal-hal yang membatalkan wakaf;**

1. Terjadinya peristiwa yang menghalangi: umpama, apabila pemberi wakaf meninggal dunia atau muflis, atau sakit yang membawa maut sebelum penyerahan harta wakaf itu, dalam hal ini penerima wakaf mestilah berunding dengan ahli waris atau dengan orang tempat ia berhutang. Apabila mereka mengizinkan, maka wakaf tetap sah, tetapi apabila mereka menghalang, maka wakaf akan terbatal.
2. Jikalau terjadi kenaikan harga harta yang diwakafkan, lalu pemberi wakaf meminta kelebihan harga itu kepada orang yang menerima wakaf, maka batallah wakaf.
3. Berwakaf untuk kepentingan maksiat, seperti membangun gereja, mewakafkan keuntungan perniagaan barang haram atau berwakaf untuk membeli senjata yang digunakan untuk membunuh dll.
4. Berwakaf untuk memerangi sesama umat Islam.
5. wakaf orang kafir untuk kepentingan umat Islam, seperti membangun masjid, sekolah dan lain-lain.



BAB IV

LANDASAN HUKUM WAKAF

A. Landasan dari al-Qur'an

Allah berfirman di dalam al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 92).

Dan Allah juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُذْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
 أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٦﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.” (QS. al-Baqarah [2]: 261–262).

Di tempat yang lain, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَابِدُوا رَبَّكُمْ
 وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (QS. al-Hajj [22]: 77).

B. Landasan dari al-Hadis

Jabir r.a. berkata: Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf/. “ (Wahbah al-Zuhaili: 1985, 157 dan al-Khatib al-Syarbaini:, 376)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r:a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya “ (H.R. Muslim, at Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. “Nabi s.a.w berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. “(H.R. al-Nasa’ i).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al Khaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia herkata, “Wahai Rasulullah. Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? “ Nabi s. a. w menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. “ Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan

memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. “ Rawi berkata, “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tstsin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik) ‘. “(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).

C. Pendapat Ulama’ tentang Wakaf

Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf al-’alaih. (Abu Su’ud Muhammad: 1997, 20-21)

Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi³ membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-’Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” Al-Mawardi: 1994, 379).

D. Fatwa MUI tentang Wakaf

Fatwa MUI tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 tentang Wakaf yang berisi memperbolehkan wakaf uang tunai.

E. Undang-undang tentang Wakaf

a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³ Wah{bah al-Zuhaili}, *al-Fiqh al-Islami*,. 162.

- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Wakaf.

Dari beberapa referensi di atas, sangat jelas bahwa wakaf wakaf tunai diperbolehkan. Beberapa referensi di atas merupakan acuan orang Islam khususnya di Indonesia dijadikan untuk menerapkan budaya wakaf tunai.



BAB V

WAKAF: TINJAUAN HISTORIS

A. Waqaf Produktif dalam Sejarah

Secara substansi, praktek pendayagunaan harta benda (wakaf) sudah ada sebelum Islam datang, terlepas dari kepercayaan yang mereka anut. Wakaf tersebut, sebagai dasar penyembahan hamba terhadap Tuhan. Inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama, mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing. (Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam Syafrudin Arif: 2010, 92). Terutama orang kaya, yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanah atau harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Salah satu contoh adalah pembangunan al-Ka'bah al-Musyarrafah oleh Nabi Ibrahim as. (Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam Syafrudin Arif: 2010, 92).

Dengan demikian, secara substansi, praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, namun yang membedakannya adalah praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. (Al-

Kabisi dari Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil dalam Syafrudin Arif: 2010, 92).

Sejarah Islam, Nabi Muhammad saw sering mewakafkan sebagian hartanya, baik harta yang tidak bergerak seperti tanah, maupun harta yang bergerak seperti keuntungan dari menjual barang. Tidak hanya itu, Nabi juga menyarankan kepada sahabat-sahabatnya untuk membangun tempat ibadah dengan harta wakaf. Dalam artian, banyak properti wakaf didirikan untuk alasan agama. Wakaf pertama kali terjadi pada masa Nabi (saw), yakni pembelian tanah dan pembangunan sebuah masjid di Madinah, saat ini dikenal sebagai Masjid Nabawi. (Habib Ahmed: 2004, 30).

Nabi (saw) mewakafkan hasil dari penjualan buah yang ada di depan rumahnya untuk membeli senjata, sebagai pertahanan. Umar, mewakafkan tanah di Khaybar atas saran dari Nabi (saw). Tanah tersebut kemudian dikelola dibidang peternakan, hasilnya dibagikan kepada orang miskin, dan membebaskan budak.

Nabi (saw) pernah ingin minum air di Madinah, tapi air tersebut dijual dengan harga tinggi. Berdasarkan pengalaman tersebut, nabi menyarankan kepada para sahabatnya untuk mewakafkan sebagian hartanya, hasilnya untuk membangun air minum. Dan hasilnya, air minum tersebut gratis untuk semua orang. Utsman bin Affan juga pernah membuat sumur, airnya juga gratis untuk semua orang. Habib Ahmed (2004, 30).

Langkah yang dilakukan oleh Umar dan Utsman di atas, bukan hanya karena agama. Tapi dampak atau manfaat dari wakaf tersebut, yang berefek sosial, menyediakan sarana untuk jangka panjang pemberdayaan dan pengayaan masyarakat miskin. Sejarah tentang lembaga wakaf telah ada pada zaman Rasulullah SAW, walaupun ada perbedaan dikalangan para

ulama dalam menentukan awal keberadaan wakaf pada masa Islam awal. (Depag RI, 2005(a), Usman, 1994).

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian lainnya, ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab.

Sebagian ulama berpendapat bahwa eksistensi awal wakaf dalam Islam adalah masjid Quba. Ada riwayat yang menjelaskan awal wakaf yang dilakukan pertama kali dalam Islam. Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan wakaf Umar r.a. sedangkan orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah SAW" (Irsad, 1999). Dari penjelasan hadis ini ada di kalangan para ulama dalam menentukan perbedaan tentang awal wakaf yang dilaksanakan di masa awal Islam.

Pendapat yang mengatakan wakaf pada masa nabi dengan alasan bahwa wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas perintah dan nasehat Nabi, sehingga sebagian ulama berpendapat awal wakaf terjadi pada masa Nabi. Ada sebagian ulama yang berpendapat lain yaitu pada masa Umar, Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan pandangan para ulama dalam menafsirkan hadist tentang pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat.

Para ulama lebih banyak bersepakat bahwa awal wakaf dalam Islam adalah sedekah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab berupa tanah (Usman, 1994). Ketika sahabat Umar r.a. telah mendapat tanah di Khaibar kemudian meminta nasehat kepada Rasulullah tentang tanah yang didapatkannya. Kemudian Nabi memberikan nasehat kepada Umar untuk mensedekahkan tanahnya. Peristiwa Umar mensedekahkan tanah ini dinilai oleh para ulama sebagai awal implementasi wakaf dalam agama Islam.(Al-Alabij, 1989).

Kemudian kebijaksanaan yang dilakukan oleh Umar ini diikuti para sahabat yang lain seperti Abu Thalhah, Abu Bakar, Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Zubeir bin Awwam, dsb. Demikian juga pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, amalan berwakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat, karena dengan tindakan ini mereka dapat membantu kesejahteraan umat Islam, negara dan sekaligus dapat beribadat kepada Allah (Syukri & Hamid, 1985).

Pelaksanaan wakaf setelah zaman Khulafa ar Rasyidin, banyak dilakukan oleh umat Islam diberbagai Negara Islam tindakan berwakaf ini memberikan dampak sosial yang baik bagi kesejahteraan umat Islam seperti bantuan untuk orang miskin, biaya pendidikan dan kebutuhan lain yang bermanfaat bagi umat Islam yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf yang terorganisir dan terkontrol oleh pemerintah, sehingga dengan terbentuknya lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. kemudian lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya dan pengembangannya bagi umat Islam.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta Baitul mal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Diberbagai Negara Islam wakaf banyak bermanfaat bagi kepentingan umat Islam, adanya berbagai macam harta yang diwakafkan, Misalnya di Turki, seluas tiga perempat bagian dari tanah pertaniannya telah diwakafkan.

Pada akhir abad 19, setengah tanah pertanian di Algeria telah diwakafkan, sepertiga di Tunisia dan satu pertujuh di Mesir. Dengan kata lain, institusi wakaf ini tersebar luas di berbagai negara Islam dan telah berlangsung secara terus menerus sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Namun demikian, pada zaman penjajahan sebagian institusi wakaf yang menyebar di berbagai negara seperti disebutkan di atas telah rusak. Penjajah yang menguasai negara-negara Islam telah ikut campur tangan dalam pengelolaan tanah wakaf. Mereka tidak senang dengan tanah wakaf yang begitu luas dan dengan dalih memperbaiki sistem pengelolaan dan meningkatkan produktivitas, pihak penjajah telah merubah sistem-sistem yang ada (Awang, 1994).

Hal ini dilakukan dengan melengkapi mereka dengan alat untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kapasitas produktif dengan memberikan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, karena dalam banyak kasus orang tua dan cacat dirawat oleh wakaf, beban ekonomi pada kelompok

berpenghasilan rendah telah berkurang. Sejarah wakaf sangat kaya dengan prestasi mengesankan dalam melayani warga miskin khususnya dan meningkatkan kesejahteraan secara umum.

Berbagai macam wakaf didirikan termasuk wakaf uang, wakaf untuk utilitas publik, pendidikan dan penelitian, dan perawatan kesehatan. Demikian pula, ada wakaf biji-bijian untuk dijadikan bibit, dan wakaf untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan pembiayaan dan memberikan jasa, dan pendapatan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Ibnu Abidin 1301H).

Pendidikan ilmu agama dan fisik dan matematika yang digunakan untuk sering ditawarkan di masjid-masjid. Dengan demikian, wakaf keagamaan masjid dan kegiatan masjid juga sebagian pendidikan. Pendidikan wakaf juga dibahas penelitian ilmiah yang tidak terbatas pada studi Islam. Ada yang wakaf ditugaskan secara khusus untuk penelitian dalam ilmu, fisiologi, farmakologi, matematika, astronomi, dll. Rumah sakit dan obat-obatan adalah salah satu yang paling terkenal sub-sektor wakaf.

Muslim terus mendirikan wakaf rumah sakit dan pusat perawatan kesehatan sampai bagian pertama dari abad ke-20 ketika Wakaf Children Hospital Istanbul didirikan (Kahf 1995) (lihat Kotak 2 untuk berbagai layanan yang disediakan oleh wakaf dalam sejarah Islam). The wakaf investasi tunai tanggal kembali ke awal sebagai pergantian abad pertama Hijrah. Bukhari meriwayatkan sebuah insiden wakaf uang yang diberikan kepada seorang pedagang digunakan untuk perdagangan dan keuntungan yang akan digunakan untuk charity.²² Imam Malik bin Anass (Circa 179 H) juga menyebutkan cash wakaf (al Dardir 1989, hal. 651).

Wakaf tunai memiliki dua bentuk. Pertama, kas dibuat menjadi wakaf yang akan digunakan untuk pinjaman gratis ke penerima manfaat dan kedua, kas diinvestasikan dan kembali bersih diberikan kepada penerima manfaat wakaf tersebut. Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. (Jeddah: IRTI, 2004), hal. 30.

Misalnya di Turki, seluas tiga perempat bagian dari tanah pertaniannya telah diwakafkan. Pada akhir abad 19, setengah tanah pertanian di Algeria telah diwakafkan, sepertiga di Tunisia dan satu pertujuh di Mesir. Dengan kata lain, institusi wakaf ini tersebar luas di berbagai negara Islam dan telah berlangsung secara terus menerus sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Namun demikian, pada zaman penjajahan, sebagian institusi wakaf yang menyebar di berbagai negara seperti disebutkan di atas telah rusak. Penjajah yang menguasai negara-negara Islam telah ikut campur tangan dalam pengelolaan tanah wakaf. Mereka tidak senang dengan tanah wakaf yang begitu luas dan dengan dalih memperbaiki sistem pengelolaan dan meningkatkan produktivitas, pihak penjajah telah merubah sistem-sistem yang ada (Awang, 1994).

Hal seperti ini telah dilakukan oleh Prancis terhadap negara-negara jajahannya seperti Turki, Mesir, Algeria, Maroko, dan lain-lain. Demikian pula di Rusia. Revolusi telah menyebabkan institusi-institusi wakaf yang begitu luas dan Irsyad Lubis: *Peran Institusi Wakaf dalam Pemberdayaan*. 102 besar dihapuskan walaupun eksistensinya telah berabad-abad. Tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya telah dirampas dan dijadikan milik negara (Irsad, 1999).

B. Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH

Materi disampaikan oleh Drs. Agustianto pada acara Studium General STAIN Kediri, Rabu, tanggal 20 September 2006, 2-3.

Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan:²⁴ “No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.” Artinya: “Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.”

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai. Lihat file: la riba vol 4 no 1 artikel 6-arif- sejarah, manajemen.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda:

“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar.

Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrūn dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad

lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhilafahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

C. Sejarah wakaf diberbagai Negara

Peran Institusi Wakaf di Berbagai Negara Peran Ekonomis Wakaf pada Pemerintahan Daulah Uthmaniah Institusi wakaf pada masa pemerintahan Daulah Uthmaniah (Abad 18) sangat banyak dan luas. Di ibukota Ankara saja surat akta harta wakaf ini berjumlah 26.300 dan eksistensinya tidak hanya besar dari segi objeknya namun sangat efektif dalam memberdayakan ekonomi ummat (Altalib, 1996).

Walaupun informasi dan data tentang keberadaan institusi wakaf ini masih banyak tersembunyi dalam dokumentasi khusus, namun sebagian yang lain telah berhasil diungkapkan para ahli dan peneliti. Misalnya, Muradja d'Ohsson seorang peneliti dan observer bangsa Eropa yang menetap di Turki ketika itu menyebutkan bahwa 1/3 lahan pertanian yang ada dalam Daulah Uthmaniah merupakan harta wakaf (Ghio dalam Altalib, 1996).

Sumber informasi yang lain pula menyebutkan bahwa 3/4 dari jumlah bangunan dan tanah merupakan harta wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umat (Morowitz dalam Altalib 1996) Informasi dan data ini dinilai sesuai dengan pernyataan Syeikhul Islam ketika itu yang menyebutkan bahwa selama periode itu pendapatan harta wakaf mencapai setengah

dari jumlah PDB negara yang diestimasikan oleh Yildiz (1984) sekurang-kurangnya mencapai 19.889.133 Akce.

Kenyataan sejarah ini merupakan satu bukti dan contoh bahwa wakaf mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pendapatan yang bersumber dari harta wakaf yang begitu banyak seperti disebutkan di atas berasal dari berbagai sumber. Sumber yang paling dominan berasal dari harta wakaf tidak bergerak seperti wakaf ladang pertanian, perkebunan, perumahan, peternakan, pergudangan, pertokoan, pabrik dan sebagainya (Altalib, 1996).

Sedangkan pendapatan yang bersumber dari harta wakaf 2 Akce merupakan uang koin yang terbuat dari perak dan merupakan satuan dasar pertukaran pada masa daulah Othmaniah. Jumlah ini dianggap besar dan signifikan bergerak di antaranya termasuk pendapatan dari kulit/bulu binatang, alat transportasi, uang dan sebagainya.

Dari berbagai sumber pendapatan wakaf di atas, wakaf ladang pertanian dan perkebunan merupakan sumber pendapatan yang paling banyak dan dominan. Lahan-lahan wakaf ini selain menghasilkan berbagai jenis produk pertanian, sebagian pula sering berfungsi sebagai kolam dan sumber air yang ekonomis, areal perumahan bagi ratusan petani dan sebagainya. Lahan-lahan wakaf dimanfaatkan secara penuh dan bersifat dinamik dengan sistem pengelolaan yang baik. Institusi wakaf yang ada sangat produktif dari perspektif ekonomi sehingga seluruh institusi wakaf ada memberi kontribusi yang signifikan terhadap PDB (Yildiz, 1984).

Disamping harta wakaf berupa lahan pertanian dan perkebunan yang dinamik seperti disebutkan di atas, jumlah kategori harta wakaf berupa bangunan juga sangat banyak dan memberi hasil yang optimal berupa pendapatan sewa. Harta

wakaf berupa bangunan yang ada dikategorikan kepada tiga jenis penggunaan yaitu:

- a. Bangunan-bangunan perumahan seperti apartemen, istana, dan berbagai bangunan villa yang digunakan masyarakat pada musim liburan.
- b. Bangunan perkantoran yang dipakai oleh para menteri dan pegawai lainnya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan seperti Menteri Keuangan yang menyewa bangunan wakaf seluas 7.800 meter persegi dengan total sewa 117.800 Akce per bulan.³
- c. Bangunan-bangunan untuk aktivitas perniagaan dan perdagangan yang dipergunakan antara lain untuk kantor, pabrik, pabrik roti, apotek, toko emas, restoran, klinik, money changer, hotel, toko sepatu, kedai jahitan, pusat permainan, tempat istirahat, dan sebagainya.

Pabrik-pabrik yang ada memproduksi barang-barang antara lain kain sutra, berbagai jenis sepatu, sabun, 3 Les Finance Ottomannes, Vienna, 1902, Vol. 2. hal. 32. WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.2, No.2, Desember 2006 103 mancis api, peralatan dapur, minyak zaitun bahkan senjata termasuk senapan.

Pendapatan sewa dari tipe dan jenis bangunan ini mencapai 30% dari jumlah seluruh pendapatan wakaf. Jenis harta yang diwakafkan para wakif pada zaman Daulah Uthmaniah ini tidak hanya terbatas pada jenis harta wakaf tidak bergerak seperti berbagai jenis lahan dan bangunan di atas.

Hasil kajian Yildiz (1975) terhadap sekitar 330 dokumen wakaf menyimpulkan bahwa wakaf bergerak berupa wakaf uang pada waktu itu mencapai jumlah yang sangat banyak yaitu 42.120.220 Akce dan memberikan hasil dan pendapatan yang signifikan. Pihak-pihak yang melakukan wakaf jenis wakaf uang

ini meliputi berbagai lapisan masyarakat seperti para pegawai negara 42,7%, cendekiawan 16,0%, pemuka agama 9,8%, pengusaha 2,5%, lain-lain 29,0%. Dengan kata lain, terdapat dua jenis wakaf (wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak) sehingga kondisi ini memberi pengaruh dalam keberhasilan pengelolaan institusi wakaf yang ada. Kondisi dan peran institusi wakaf yang dinamik dan produktif ini telah memberi hasil dan manfaat yang luas kepada masyarakat. Pendapatan harta wakaf telah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan seperti sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya (Altalib, 1996). Dalam bidang peribadatan, pendapatan harta wakaf dipergunakan untuk gaji para pengelola wakaf, guru Al-Quran, imam, muazzin, huffaz, para syeikh sufi yang mengelola lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain.

Dalam bidang pendidikan, pendapatan wakaf ini dipergunakan mulai dari biaya operasi sekolah dan madrasah, gaji guru, biaya penginapan para pelajar sampai tukang kebersihan sekolah. Pendapatan harta wakaf juga digunakan untuk pembangunan jalan, perbaikan jembatan, perbaikan kapal ferry, pembangunan bendungan dan irigasi, dan sebagainya.

Dengan kata lain, institusi wakaf sangat banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Institusi wakaf pada contoh di atas telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai aktivitas yang bersifat produktif dari perspektif ekonomi dan layak dicontoh.

Kategori dan Jenis Harta Wakaf sebagai Sumber Pendapatan pada Masa Daulah Uthmaniah Kategori Harta Wakaf Beberapa Jenis Penggunaan Harta Wakaf sebagai Sumber Pendapatan Wakaf Tidak Bergerak Lahan Pertanian Lahan Perkebunan Lahan Perumahan Lokasi Peternakan

Lokasi Pertokoan Lokasi Pabrik Lokasi Pergudangan Kolam dan Sumber Mata Air, dll. Wakaf Bergerak Hewan Ternak (Kulit) Alat Transpotasi Uang Sumber: Altalib, 1996:4. Irsyad Lubis: Peran Institusi Wakaf dalam Pemberdayaan

Peran Ekonomis Wakaf di Saudi Arabia Selain pada pemerintahan Daulah Utmaniah di atas, peranan ekonomis institusi wakaf ini dapat juga dijumpai di berbagai negara lain seperti Arab Saudi, Uganda, Mesir, Suriah, Palestina, Malaysia, dan lain-lain negara yang pengelolaan institusi wakafnya telah maju dan bersifat produktif. Lahan wakaf di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi misalnya telah dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi yang cukup produktif dan memberi sumbangan terhadap kemajuan ekonomi. Lahan wakaf ini telah dibangun dengan berbagai apartemen, rumah sakit, hotel, restoran, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain-lain (Depag RI, 2005(b)).

Pembangunan lahan wakaf dengan sarana dan prasarana seperti ini akan memberi sumbangan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat luas. Tujuan institusi wakaf untuk memberikan manfaat yang maksimum bagi kesejahteraan umum akan dapat tercapai. Peran Ekonomis Wakaf di Uganda merupakan satu negara di Afrika di mana umat Muslim merupakan kelompok minoritas (20 – 30%). Perkembangan agama Islam di negara ini relatif masih baru (yaitu sekitar 150 tahun yang lalu) berbanding perkembangan agama Islam di berbagai negara yang lain.

Namun demikian, pengelolaan eksistensi wakaf dinilai bersifat produktif dan ikut membantu kemajuan ekonomi. Institusi wakaf yang dikelola oleh Uganda Muslim Supreme Council di antaranya adalah perusahaan percetakan, pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang komersial, 8 lahan perkebunan yang banyak menghasilkan kopi, peternakan sapi,

dan beberapa rumah dan perkantoran di kota Kampala dan Jinya (Depag RI, 2005(c)).

Institusi wakaf yang ada tidak bersifat konsumtif dan cukup membantu umat Islam. Peran Ekonomis Wakaf di Mesir merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan dinilai cukup serius dalam pengelolaan wakaf. Dari hasil pengelolaan harta wakaf yang efektif, Mesir ternyata telah mampu memberikan sumbangan yang sangat besar dalam bidang sosial dan pendidikan. Ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Al-Azhar telah ikut menikmati hasil harta wakaf yang ada sejak ribuan tahun yang lalu (Depag RI, 2005(b)).

Pendapatan harta wakaf yang ada juga telah digunakan untuk menggaji para guru besar yang ditugaskan ke berbagai negara. Bahkan lebih dari itu, hasil pendapatan dari harta wakaf yang ada juga telah digunakan untuk menyantuni hewan-hewan tertentu. Pendapatan hasil wakaf yang berlimpah ini dicapai karena pengelolaan wakaf yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis yang tinggi.

Sebagai contoh, Kementerian Wakaf Mesir bertugas dan berkewajiban melestarikan wakaf umum dan meningkatkan keuangan wakaf melalui berbagai kegiatan investasi sehingga peran sosial dan ekonominya dapat berlangsung terus menerus. Untuk tujuan ini, Kementerian Wakaf Mesir banyak melakukan pengembangan investasi dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan perbankan. Kerja sama penanaman investasi yang berasal dari dana wakaf dilakukan dengan berbagai perusahaan antara lain (Depag RI, 2005(c)):

- Pembelian saham-saham perusahaan besi, perusahaan makanan (PT. Bisko Misr), perusahaan produksi tas, pabrik kertas (PT. Rakita), pabrik susu, PT. Semen Zeus,

perusahaan real estate Mesir, perusahaan peternakan dan tambak perikanan.

- Membeli sertifikat investasi Bank Ahli Mesir dan Bank Pembangunan.
- Membangun real estate dan ratusan pemukiman bagi para pendidik dan ribuan keluarga lainnya dengan cara kontrak dan penjualan.
- Pendayagunaan ratusan ribu hektar lahan pertanian dengan sistem kontrak kepada para petani.

Berbagai kebijakan di atas mengakibatkan institusi wakaf yang ada bersifat dinamik dan produktif dan sangat membantu kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan seperti ini semestinya dicontoh dan diaplikasikan di berbagai negara Islam lainnya sehingga institusi wakaf yang ada benar-benar dapat memberdayakan ekonomi ummat. WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.2, No.2, Desember 2006.

Peran Ekonomis Wakaf di Amerika Jumlah umat Islam di Amerika memang relatif sedikit namun usaha ke arah meningkatkan pemberdayaan harta wakaf terus dilakukan. Salah satu pihak yang banyak memberi bantuan dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Amerika adalah Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF).

Lembaga ini berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan umat Islam Amerika khususnya dalam pembangunan The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Satu hal yang perlu diketengahkan dan menjadi bahan pemikiran adalah pendapatan “sektor derma” (infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain) yang berhasil dihimpun di Amerika. Dari tahun 1990–1999, pendapatan sektor derma di Amerika mencapai 6,8% dari PDB dengan jumlah nilai US \$ 315,9 Milyar (Depag RI, 200 (c)). Jika jumlah ini dihitung dalam nilai

rupiah dengan kurs US\$ 1: Rp 10.000 maka jumlah ini sangat signifikan karena kurang lebih setara jumlah RAPBN Indonesia.

Peran Ekonomis Wakaf di Malaysia Seperti di negara Islam yang lain, institusi wakaf di Malaysia cukup banyak dan tersebar luas. Pengelolaan institusi wakaf ini dilakukan oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri dan relatif lebih produktif berbanding penggunaan institusi tanah wakaf di Kota Medan misalnya. Institusi wakaf di Malaysia selain dipergunakan untuk pembangunan institusi peribadatan (masjid dan mushalla), institusi pendidikan (sekolah dan madrasah) juga digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang dianggap relatif produktif dari perspektif ekonomi. Institusi tanah wakaf yang ada sebagiannya dipergunakan untuk pembangunan rumah pangsa, kedai-kedai perniagaan, POM bensin (stesyen minyak), kebun kelapa, dan sebagainya. Namun demikian sebagian tanah-tanah wakaf yang ada juga menghadapi berbagai masalah seperti urusan sertifikat tanah, penggunaan yang kurang sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan sebagainya (Syukri & Hamid, 1985)

Hadits dari Abdullah ibn Umar, katanya: Umar (Bapakku) mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah, dan berkata: “Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Jawab Rasulullah: Jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu, dan bershadaqahlah dari hasilnya.” Maka, Umar pun bershadaqah dengan hasil sebidang tanah itu, beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut, ataupun mewariskannya. Shadaqahnya, beliau salurkan kepada orang fakir-miskin, kerabat, memerdekakan budak, fi sabilillaah, tamu, ibnu sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya asal sebatas kewajaran, atau memberi makan

kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri. (Lihat: HR. Bukhari, bab al-syuruth fii al-waqf, hal. 2737, Muslim dalam Al-Washiyah, bab al-waqf, hal. 1632).

Di zaman modern ini, Umumnya kita mengenal wakaf berupa properti tanah dan bangunan, namun demikian dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para Ulama bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa **uang tunai**.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa, secara umum definisi *wakaf tunai* adalah penyerahan hak milik berupa *uang tunai* kepada seseorang atau *Nadzir* dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Harta benda wakaf berupa property tanah dan bangunan adalah termasuk benda tidak bergerak, sedangkan wakaf tunai atau *wakaf uang* tersebut adalah termasuk mewakafkan benda bergerak. Kunci masalahnya adalah :

Apakah yang boleh diwakafkan hanya benda tidak bergerak – atau dengan kata lain - bolehkah mewakafkan benda bergerak? . Waqaf tunai (Cash Wakaf/waqf al-nuqud) adalah waqaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwaqaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola waqaf Mauquf 'alaih/Nadzir untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok waqaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Dalam sejarah Islam, cash waqf berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, waqaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak

dasar tadwin al-hadits, memberikan fatwanya untuk berwaqaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai waqaf.

Di abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, terutama dalam keuangan Islam, lahirlah, bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabung haji dan lain-lain. Pada hari ini lembaga seperti ini telah diaplikasikan oleh berbagai negara yang berpenduduk muslim dan negara-negara non muslim.

Dalam perjalanan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan waqaf tunai salah satu basis dalam membangun perekonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf tunai ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara.

Di Indonesia, dalam memasuki milenium ketiga ini, berbagai elemen masyarakat mencoba mensosialisasikan waqaf tunai dengan berbagai cara. Bukan saja tahap sosialisasi ini berjalan tanpa aplikasi, malah sudah ada lembaga tertentu yang mencoba mengaplikasikannya, dan banyak juga masyarakat yang tertarik untuk ikut serta berkontribusi untuk itu.

Sebagai salah satu instrumen waqaf produktif, waqaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Waqaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah waqaf tanah milik yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang untuk waqaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa

tentang bolehnya waqaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-undang Waqaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf.

Lahirnya Undang-undang Waqaf itu memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Potensi waqaf di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Waqaf, banyak bank syari'ah dan lembaga pengelola waqaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana waqaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (WaqtuMu), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Waqaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan waqaf uang. Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat. Namun di samping mengelola zakat, lembaga-lembaga ini juga melakukan pengelolaan waqaf uang.

D. Sejarah Wakaf

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, Allah SWT. Wakaf secara harfiah bermakna “pembatasan” atau “larangan”.

Sementara berdasarkan terjemahan bebas Ensiklopedi Tematis Dunia Islam terbitan *Ichtiar Baru Van Hoeve* (IBVH), wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dapat diambil manfaatnya, dan dipergunakan pada jalan kebaikan.

Karena itu, ibadah dalam bentuk mewakafkan harta tertentu tidak sama seperti derma atau sedekah biasa. Wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi diri orang yang memberikan wakaf, karena pahala wakaf itu terus-menerus mengalir kepada orang yang berwakaf selama harta yang diwakafkan itu masih bermanfaat dan dimanfaatkan orang.

Berbeda dengan *zakat*, ibadah wakaf hukumnya sunah, berpahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Di antara ayat-ayat Alquran yang mendasari ibadah wakaf adalah surat Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Qs Ali Imran/3: 92)

Lalu sejak kapan ibadah wakaf ini sudah dilaksanakan? John L Esposito dalam *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern* menyebutkan bahwa ide wakaf sama tuanya dengan usia manusia. Para ahli hukum Islam, menurut Esposito, menyatakan bahwa wakaf yang pertama kali adalah bangunan suci *Ka'bah* di Makkah, yang disebut dalam Alquran surat Ali Imran ayat 96 sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia.

Dalam praktiknya, ide wakaf ini telah dikenal di masa sebelum datangnya Islam. Selama beberapa abad, kuil, gereja dan bentuk bangunan lainnya didirikan dan diperuntukkan bagi tempat ibadah. Lebih dari itu, para penguasa Mesir Kuno menetapkan tanah untuk dimanfaatkan oleh para rahib. Sedangkan orang-orang Yunani dan Romawi Kuno

menyumbangkan harta benda mereka untuk perpustakaan dan pendidikan.

E. Tiga macam wakaf

Masjid Quba

Dalam Islam, menurut Esposito, dikenal adanya tiga macam wakaf, yakni wakaf keagamaan, wakaf derma (filantropis), dan wakaf keluarga. Sejarah mencatat, wakaf keagamaan pertama adalah *Masjid Quba* di Madinah. Masjid ini dibangun pada saat kedatangan Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Sampai kini masjid tersebut masih ada di tempat yang sama dengan bangunan yang diperbarui dan diperluas.

Selang enam bulan setelah *Masjid Quba* dibangun, didirikan pula *Masjid Nabawi* di tengah-tengah kota Madinah. Masjid serta tanah dan bangunan yang secara eksklusif menyediakan penghasilan untuk pemeliharaan dan pendanaan masjid, jelas Esposito, termasuk ke dalam kategori wakaf keagamaan.

Wakaf Derma (filantropis)

Wakaf filantropis ini juga sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seseorang bernama *Mukhairiq* berkehendak mendermakan (mewakafkan) tujuh bidang kebun buah-buahan miliknya yang ada di Madinah, setelah dia meninggal, kepada Nabi SAW. Pada 626 M, *Mukhairiq* meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mengambil alih kepemilikan tujuh bidang kebun tersebut dan menetapkannya sebagai wakaf derma untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin.

Praktik ini diikuti oleh para sahabat Nabi dan Khalifah Umar bin Khattab. Menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh ulama hadits pada umumnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab

berkata kepada Rasulullah SAW: “*Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?*” Rasulullah SAW menjawab: “*Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya.*” Lalu Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar (di sekitar kota Madinah) itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Menjelang Nabi wafat pada tahun 632 M, banyak wakaf derma telah dibuat.

Wakafn Khaibar

Adapun bentuk wakaf ketiga dimulai tak lama setelah Nabi SAW wafat, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab (635-645 M). Ketika Umar memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaibar, dia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut.

Dalam dokumen tertulis tersebut, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab bersedia menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah SWT, orang terlantar dan tamu. Wakaf jenis ini disebut dengan wakaf keluarga. Dalam hadits sahih Bukhari dan Muslim (*Muttafaq ‘Alaih*) dikatakan: “Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan keluarganya, asal tidak untuk mencari kekayaan.”

Kini ide mengenai wakaf dikenal luas dan dipraktikkan di mana-mana. Wakaf juga ditemukan di kalangan masyarakat *Amerika Utara* dengan nama *yayasan*, khususnya yayasan keagamaan dan amal.

Di Amerika Serikat saja, misalnya, terdapat puluhan ribu yayasan yang menjalankan fungsi sebagai lembaga wakaf. Namun, fungsi wakaf yang dijalankan oleh yayasan-yayasan ini hanya terbatas untuk tujuan keagamaan dan kedermawanan. Yayasan-yayasan di Amerika ini tidak mengenal wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga seseorang dan keturunannya, seperti halnya yang dikenal dalam masyarakat Islam. (sumber: <http://www.republika.co.id>, <https://saripedia.wordpress.com/2011/03/21/sejarah-wakaf/>).



BAB VI

IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA

A. Evolusi Waqaf di Indonesia

Perkembangan Perwakafan di Indonesia Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf.

Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.⁴ Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun

kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.

Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.

Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial.

Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, di antaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs.

Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente. (Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1– 4 Nov 2010 704)

Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf.

Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah.

Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata. Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan.

Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh

kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.

Ada pun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan.

Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya.

Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III.

Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf karena secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di sisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. KHI

masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang cenderung bersifat *fiqh minded*.

Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk univikasi pendapat-pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perwakafan.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf.

Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam.

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf.

Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat.

Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumandangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya.

Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa.

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi:

“bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasan]”

SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28) berbunyi:

“BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasan]).”

Pengelolaan wakaf di Indonesia terbelakang kemajuannya diantara filanropi lainnya, seperti zakat, infak dan sedekah. Padahal sesungguhnya, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak masuk ke Indonesia.⁴ Wakaf juga telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan Islam di Indonesia, mklum karena lahan yang digunakan untuk sekolah Islam atau masjid pada umumnya merupakan tanah wakaf.

Begitulah fakta dilapangan, berbicara masalah wakaf, pertama kali yang terbayang atau melekat di benak kita adalah lahan untuk masjid, pesantren, sekolah dan tak kalah seringnya untuk pemakaman umum. Berdasarkan data dari Kementerian Agama menunjukkan, tahun 2001 luas tanah wakaf di seluruh tanah air lebih dari 8.000 hektar.⁵ Jika tanah sebagian tanah seluas itu dikelola secara produktif, maka manfaatnya akan lebih besar bagi perekonomian umat.

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 215

⁵ Badan Wakaf Indonesia, “Database dan Potensi Wakaf” dalam <http://bwi.or.id>, (8 Juni 2011)

Salah satu kunci persoalan pemahaman masyarakat tentang wakaf sendiri memang belum mendalam, terlalu menikmati budaya pembayaran wakaf yang berbentuk benda tidak bergerak. Namun, jangan terlena dengan pengelolaan wakaf masa lalu yang kurang produktif, masih banyak peluang untuk mengembangkan pembayaran wakaf, salah satunya wakaf tunai disertai dengan pengelolaan yang profesional dan bermoral.

Namun, berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pengelola (*nazhir*) wakaf, mayoritas bersifat perseorangan (66 %), sedangkan pengelola yang berbadan hukum berjumlah 18 persen dan organisasi 16 persen. Selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa jenis wakaf yang paling sering dilakukan kaum Muslimin di Indonesia adalah wakaf tanah dan bangunan. Sementara asset wakaf bergerak berupa kendaraan dimiliki hanya oleh 2 persen lembaga wakaf dan surat berharga dimiliki 1 persennya saja. Mayoritas penggunaan wakaf pun diperuntukkan bagi masjid atau mushalla (79%, selebihnya tidak) dan lembaga pendidikan (55%, selebihnya tidak), dan peruntukan wakaf untuk pekuburan 9%. Sedangkan wakaf untuk sarana umum hanya 3% dan untuk sarana kesehatan serta olahraga hanya 1% saja. Hampir seluruh lembaga wakaf tidak untuk hal itu.

Hasil riset ini juga mengungkapkan bahwa sekitar 90-98% lembaga wakaf juga tidak mendistribusikan hasil wakafnya untuk kepentingan membantu masyarakat miskin hidup lebih baik, meningkatkan kesadaran hak masyarakat, pengawasan kebijakan Pemerintah, meningkatkan akses terhadap Sumber Daya Alam (SDA), meningkatkan peluang kepemimpinan masyarakat, dan memperjuangkan peraturan yang adil.⁶ Tidak

⁶ Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makassary (Ed), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2006), 103-136.

hanya itu, masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf itu benda tidak bergerak bukan uang.

Berdasarkan hasil riset di atas, akan memberi harapan dan peluang pemberdayaan masyarakat bila wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak. Dalam artian, pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf tunai dan wakaf tunai akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Indonesia, terutama dalam perekonomian umat.

Dengan demikian, pemberdayaan wakaf sangat penting adanya bagi masyarakat dikarenakan⁷; *Pertama*, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit. *Kedua*, kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Ketiga, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Keempat, Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan public goods. Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya.

Sebagai contoh, dari hasil simulasi yang dilakukan oleh Masyita,⁸ dkk dalam study mereka yang berjudul "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative

⁷ Agustianto, "Wakaf Uang"

⁸ Dian Masyita, et al, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, Submitted and Presented Paper in The 23rd International Conference of The System Dynamics Society, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005.

Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia”
dinyatakan bahwa:

Sebuah Model Dinamis untuk Manajemen Kas Wakaf sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif untuk Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia “dinyatakan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berbagai skenario yang diusulkan, jika dana yang dikumpulkan melalui lembaga wakaf yaitu sertifikat wakaf tunai meningkat Rp 50 juta dalam sehari, akan memakan waktu sekitar 11.000 hari (30 tahun) untuk mengurangi kemiskinan dan 21.000 hari (57 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidup untuk penduduk Indonesia dengan asumsi konstan yang lain.

Wakaf pada dasarnya adalah “economic corporation”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.

Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi.

Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan

secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian.

Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman.

Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang.

Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, seperti Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan, melakukan pengkajian tentang wakaf. P

Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University. Diperlukan strategi untuk “menyulap” aset wakaf agar bernilai produktif. Aset wakaf yang berupa tanah, untuk memproduktifkan, bisa dilakukan dengan: lihat dulu

lokasinya: strategis atau tidak. Jika tidak, maka lebih baik ditukargulingkan. Setelah dinilai strategis, tinggal melihat areanya di mana? Kalau tanah di pedesaan, jenis usaha produktif yang cocok antara lain perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Sedang tanah di perkotaan dapat dimanfaatkan dengan membangun pusat perbelanjaan, apartemen, rumah sakit, atau pom bensin. Kalau lokasinya di pantai? Bisa saja dikelola jadi obyek wisata, tambak ikan, atau bisa juga perkebunan di rawa bakau.

Aset wakaf yang berupa benda bergerak, uang, sebagai modal, dan menyalurkan keuntungan pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat.⁹

Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bangladesh dan lain-lain, insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Apalagi jika wakaf yang diterapkan di Indonesia tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang.³⁸ Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

⁹ Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005) hal. 59 37Ibid., hal. 60-61. Syafrudin Arif: *Wakaf Tunai...* 101Volume IV, No. 1, Juli 2010

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf 'alaih, tetapi nazhir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada mauquf 'alaih.

Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu, terdapat beberapa pendapat yang memperkuat tentang kebolehan wakaf uang, yaitu:

- (1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam.

Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁰

- (2) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas

¹⁰ Lihat Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hal. 20-21.

dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.¹¹

- (3) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.¹²
 - a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
 - b. Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.
 - c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
 - d. Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang

¹¹ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 162.

¹² Lihat al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 379. Syafrudin Arif: *Wakaf Tunai...*

arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungannya si kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Mengapa harus wakaf uang?

- Siapapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.
- Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran.
- Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan.
- Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit).
- Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.¹³

Alur wakaf uang:

- 1) Wakif datang ke LKS-PWU
- 2) Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku
- 3) Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI

¹³ Syafii Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. (Jakarta: Depag RI, 2004), hal. 212.

- 4) Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:
 - a. 2 orang saksi
 - b. pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)
- 5) LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
- 6) LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. Saat ini terdapat 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu BSM, BMI, BSMI, BNI Syariah, Bank DKI Syariah.¹⁴

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Cash-Waqf Certificate. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari Cash-Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

B. Wakaf Dalam Perkembangannya di Indonesia

Di Indonesia nama wakaf, berbeda-beda, bergantung pada hukum adat masing-masing, misalnya di suku badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal dengan nama "*huma serang*" dan di Lombok dikenal nama "*Tanah pareman*"¹⁵.

Menurut Koesoema Atmadja, wakaf dalam kaca mata hukum adat adalah: Suatu perbuatan hukum, dimana

¹⁴ Syafrudin Arif: Wakaf Tunai... 103Volume IV, No. 1, Juli 2010

¹⁵ *Ibid.*, hal 14.

suatu barang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan maksud, barang tersebut berguna bagi orang yang mewakafkannya kelak setelah dia meninggal dunia.

Sedangkan menurut Ter Haar, wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, dimana perbuatan pihak mewakafkan tanah atau benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi disisi yang lain, perbuatan itu menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, ialah suatu badan hukum yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum.¹⁶

Selanjutnya, tidak jarang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut, bermacam-macam, baik penyelewengan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak *nadzir*, keturunan *nadzir* yang ingin menjual tanah yang sudah di wakafkan. Tidak hanya itu, penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk kegunaan atau fungsi wakaf itu sendiri.

Melihat banyaknya penyimpangan tersebut, pemerintah harus membuat suatu peraturan tentang wakaf, yang bertujuan untuk mengamankan harta wakaf, pengelolaan wakaf secara professional agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, serta mendorong atau memotivasi masyarakat Indonesia untuk melakukan wakaf sebagai perwujudan dari melaksanakan ibadah karena Allah.

Pemerintah sudah melakukan langkah konkrit, hal ini bisa dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Namun, PP No. 28 Tahun 1977 hanya membatasi obyek wakaf dalam tanah hak milik saja, tidak mencakup harta yang lain. Sedangkan dalam proses mewakafkan, tidak cukup akad wakaf dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum PP No.

¹⁶ *Ibid.*

28 Tahun 1977, PP tersebut mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta notaris, yang nantinya diikrar wakaf dan selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf, maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.

Kenyataan yang ada di masyarakat, masih terdapat tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat wakaf, meskipun akta ikrar wakaf sudah dilakukan, misalnya di wilayah Malang. Berikut data perwakafan tanah yang ada di wilayah Malang.¹⁷

Diketahui bahwa data tanah wakaf tahun 2001 sampai tanggal 31 Desember 2001 terdapat 904 bidang tanah wakaf dengan luas tanah 466.831,63 m². Dari jumlah itu terdapat 136 bidang tanah wakaf yang baru, hal ini berdasarkan akta ikrar wakaf (seluas 36.268,36 m²) serta 32 bidang tanah wakaf yang belum diproses BPH (seluas 180,750 m²). Dari data tersebut, dapat diketahui terdapat 736 bidang tanah wakaf dengan luas 430.382,52 m² yang sudah mempunyai sertiikat wakaf. Apabila dinyatakan dalam presentase, maka terdapat 18,58% yang masih belum mempunyai sertifikat wakaf. Sedangkan sisanya, sebesar 82,42 %, sudah memiliki sertifikat tanah wakaf. Jumlah itu menunjukkan, bahwa masyarakat Malang telah mematuhi ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 dalam hal melakukan perwakafan tanah miliknya, meskipun masih ada yang belum ada sertifikatnya.

Selain itu, di wilayah Surabaya Timur dapat pula dijumpai masyarakat, yang membangun tempat ibadah di halaman rumahnya sendiri. Padahal tanah tersebut di wakafkan untuk masyarakat umum, tetapi mereka enggan menganggap itu

¹⁷ Departemen Agama RI Tahun 2002

sebagai benda wakaf . Hal ini dikarenakan mereka masih ragu, mungkin suatu saat membutuhkan lagi tanah wakaf itu.

Adanya ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 ternyata masih belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Terlebih setelah dibentuknya Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Salah satu kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No. 8 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang bersengketa di bidang wakaf.

Keadaan pada permulaan terbentuknya Pengadilan Agama, hakim PA sangat membutuhkan orang yang professional di bidang wakaf, disamping PP No. 28 Tahun 1977. Mengingat untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama, salah satu syaratnya adalah seorang sarjana hukum (lulusan fakultas hukum) bukan seorang sarjana syariah (lulusan fakultas syariah). Seorang sarjana hukum, pastinya sangat minim pengetahuannya di bidang hukum Islam, khususnya di bidang wakaf, dibandingkan dengan mereka yang lulusan fakultas syariah. Mestinya, Pengadilan Agama mengoreksi ulang, mengenai persyaratan tersebut, agar orang yang menjadi hakim, sangat professional dan ahli dibidangnya.

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi “kasus” di atas, kemudian disahkanlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satunya pembahasan dalam KHI tersebut, mengatur tentang perwakafan. Sebelum tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang mengikat bagi hakim di PA. Keberadaan KHI dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan dari TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 tentang

Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata urutan peraturan perundangan RI.

Adapun yang dimaksud dengan sumber tertib hukum peraturan perundangan RI berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU / Perpu, PP, Kepres, Peraturan- peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan itu, dapat diketahui bahwa penempatan KHI dalam Inpres No 1 Tahun 1991 dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk peraturan lainnya. Dengan demikian, KHI sebelum tahun 2000 dapat sebagai sumber hukum yang mengikat bagi hakim PA.

Dalam perkembangannya, setelah adanya TAP MPR-RI No. III/MPR-RI/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun tata urutan peraturan perundangan RI meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres. Dari ketentuan itu diketahui, bahwa tidak disebutkan Instruksi Presiden sebagai salah satu sumber tertib peraturan perundangan RI. Akibat hukum dari adanya ketentuan TAP MPR-RI NO III/MPR/2000 adalah KHI yang semula sebagai sumber tertib hukum sekarang bukanlah sebagai sumber hukum melainkan hanya berfungsi sebagai kitab hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim PA.

Obyek hukum wakaf berdasarkan ketentuan KHI meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 KHI, tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sayangnya perluasan obyek hukum itu hanyalah merupakan wacana, sehingga untuk saat ini perlu sekali segera dibentuk peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dalam bentuk undang-undang.

Dari segi kemanfaatannya, menurut Antonio, waqaf uang mempunyai empat manfaat; *Pertama*, orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana waqafnya, tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah (kaya) terlebih dahulu.

Kedua, dengan waqaf uang, aset yang berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan, dengan cara pembangunan gedung untuk dijadikan ruko atau perkantoran nantinya di sewakan, atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana waqaf tunai, juga bisa membantu pendanaan atau bangunan sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang *cash flow*-nya naik turun.

Keempat, jika dalam pengelolaan wakaf tunai bagus, maka Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan, tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Tidak hanya itu, wakaf juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak sedikit lembaga-lembaga yang terkenal dan ternama di dunia seperti al-Azhar University Cairo, Universitas Zaituniyyah di Tunisia dan ribuan *Madaris Imam Lisesi* di Turki, Universitas Nizamiyah di Baghdad, dan lain sebagainya bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented*. Mereka merupakan contoh lembaga yang bercorak sosial (*social*). Dalam artian, secara operasional tidak mungkin lembaga tersebut akan bertahan hingga sekarang bila hanya mengharapkan subsidi pemerintah, dan juga tidak mungkin hanya mengandalkan biaya masyarakat. Anehnya, lembaga-lembaga tersebut bisa memberikan beasiswa bagi jutaan mahasiswa di seluruh dunia, termasuk mahasiswa asal Indonesia.

Sedangkan di Indonesia, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Pesantren Tebuireng Jombang, merupakan potret pelebagaan waqaf yang dikembangkan dalam bentuk investasi, yang manfaatnya dipergunakan untuk pengembangan pendidikan. Contoh di atas, merupakan pengelolaan wakaf yang profesional. Jika tidak, maka tidak heran bila beberapa lembaga pendidikan yang berbasis waqaf di Indonesia tidak bisa berkembang mandiri dan selalu bergantung pada subsidi pemerintah dan donasi masyarakat. Hal ini memang tidak terlepas dari kendala-kendala yang melekat guna pengembangan waqaf tunai ke depan.

Luas tanah wakaf di Indonesia, ternyata hampir lima kali lipat dari luas keseluruhan negara Singapura! Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2012, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373,754m², data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh kantor Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat nasional. Tanah wakaf seluas itu tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, lahan wakaf yang sangat luas, harus perlu mendapatkan perhatian ekstra, terutama adanya wacana wakaf tunai yang merupakan momen sangat tepat untuk mengembangkan instrument wakaf untuk membangun kesejahteraan umat (Wadjdy dan Mursyid, 2007).

Meskipun di Indonesia, wacana wakaf tunai (*cash waqf*) masih relatif baru, wakaf yang populer mengenai tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit

dan pendidikan. Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar.

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul danan sekitar 3 Triliun pertahun dari dana wakaf, seperti perhitungan tabel berikut ini

| Tingkat Penghasilan/ bulan | Jumlah Muslim | Tarif Wakaf/ bulan | Potensi Wakaf Uang/bulan | Potensi Wakaf Uang/ tahun |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rp500.000 | 4 juta | Rp5000,- | Rp20 Milyar | Rp240 Milyar |
| Rp1 Juta-Rp2 Juta | 3 Juta | Rp10.000,- | Rp30 Milyar | Rp360 Milyar |
| Rp2 Juta-Rp5 Juta | 2 Juta | Rp50.000,- | Rp100 Milyar | Rp1,2 Triliun |
| Rp5 Juta-10 Juta | 1 Juta | Rp100.000,- | Rp100 Milyar | Rp1,2 Triliun |
| Total | | | | Rp3 Triliun |

Apabila potensi wakaf tunai dapat digali, minimal 50% saja, maka akan menggerakkan roda perekonomian umat Islam. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme khusus yang mampu menciptakan kucuran aset produktif, untuk menciptakan lowongan kerja atau mengurangi angka kemiskinan.

C. Kendala Pengembangan Waqaf Tunai

Menurut Ali Amin Isfandiar, ada beberapa kendala yang dialami dalam rangka pengembangan waqaf, diantaranya sebagai berikut:

1. State of mind

Kuatnya pemahaman masyarakat tentang waqaf yang diidentikan dengan harta benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemahaman tersebut, setidaknya dipengaruhi oleh 2 aspek; (1) mayoritas masyarakat di Indonesia mengikuti madzhab Imam Syafii, (2) budaya lokal (*local culture/community image*). Masyarakat cenderung patuh terhadap figur seperti kiai, tokoh masyarakat, ketika memutuskan untuk mengikuti sebuah ajaran keagamaan, hal ini mengingatkan masyarakat yang minim akan pengetahuan. Apa yang dikatakan tokoh masyarakat atau kiai setempat, seperti wakah harus berbentuk barang yang tidak bergerak, dianggap seperti “wahyu”. Tidak heran, bila wakaf berupa uang dianggap aneh, atau bahkan menyalahi ajaran agama.

2. Model pendayagunaan (peruntukan)

Tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengelola investasi untuk disalurkan pada sektor riil. Namun ada bidang-bidang tertentu, bisa dijadikan lahan untuk menyalurkan manfaat waqaf tunai agar bisa cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pembangunan sekolah atau saran dan prasarana (pendidikan), bantuan kesehatan (kesehatan), pelayanan sosial, dan usaha kecil menengah. Misal

nya, dalam hal usaha kecil mikro, memberikan dana waqaf untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun sayangnya terkadang mereka (si penerima) tidak bisa mengelola secara profesional atau belum bisa meyakinkan kelayakan usaha yang

hendak dibantu. Dana yang diberikan kepada mereka, bukanlah dana hibah, melainkan akan diputar kembali ke orang lain. Nah, pemahaman masyarakat, menganggap dana itu hibah, jadi tidak usah dikembalikan.

3. Nadzir hanya Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, bahwa untuk kasus waqaf tunai, *nadzir* yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pada saat ini sudah ada lima lembaga keuangan syariah (Bank Syariah) yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah; PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.; PT. Bank DKI Jakarta; PT. Bank Syariah Mandiri; dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia. Menurut pemerintah, pengelolaan waqaf tunai melalui lembaga keuangan syariah ini semata atas dasar pertimbangan keuangan.

Keputusan pemerintah tersebut, sudah bagus, namun harus dievaluasi kembali. Mengingat masih ada lembaga yang non pemerintah (swasta) yang mampu mengelola waqaf tunai tersebut dengan profesional dan diyakini mampu menjaga keamanan waqaf.

Setidaknya, ada dua hal yang dicermati dari keputusan pemerintah, yakni (1) lembaga keuangan syariah adalah lembaga profit dan komersial bukan sosial, ia juga harus memikirkan pendayagunaan sosial waqaf itu sendiri, yang ditakutkan adalah dana waqaf tersebut justru menyokong kegiatan komersialnya, sehingga bahwa waqaf itu harus diberikan manfaat ekonomi bagi umat. Peningkatan atau tambahan dana wakaf yang dikelola itu bagus, namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang mendapatkan pinjaman

dana tersebut? Sudah pasti, bukan kalangan PKL. Akhir, dana tersebut hanya berputar dari orang yang sudah kaya. (2) tereduksinya peran dan pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal produktif, sementara intinya adalah kapabilitas, kredibilitas, profesionalitas dari nadzir, bukan status *nadzir* yang akan mengelola waqaf tunai.

4. Belum adanya Peraturan Pemerintah (PP)

Sebagai acuan bertindak dalam masalah waqaf di Indonesia, UU No. 41 tahun 2004 belum memiliki aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksana (juklak) operasional. Beberapa pasal yang disebutkan bergantung pada kehadiran Peraturan Pemerintah, misalnya tentang detail mengenai ketentuan waqaf benda bergerak berupa uang. UU masih akan menimpukan multi tafsir, jika tidak ada PP. Namun demikian, spirit relijiusitas harus mengalahkan segalanya demi kepentingan sosial, mengurangi kemiskinan. Namun tetap berdasarkan negara ini, yakni harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Permasalahan Wakaf di Indonesia Menurut Uswatun,¹⁸ terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan.

Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk

¹⁸ Uswatun, op.cit., hal. 17-18

beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

19

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.²⁰

Hal ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.²¹.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus

¹⁹ Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.

²⁰ Syafrudin Arif: Wakaf Tunai... 99Volume IV, No. 1, Juli 2010

²¹ (Tholhah Hasan (2009), "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

2. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf).
Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan.

Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.


Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk

mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya memper-timbangkan kompetensinya.

Sintesis

Waqaf tunai merupakan alternatif pemberdayaan umat, selain zakat, infaq dan sedekah. Seperti pemberdayaan umat dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Berikut Grafik Penyaluran Dana Waqaf



Sumber : Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Tahun 2001- 2009

Dari tabel di atas, 61 % dana waqaf yang disalurkan untuk sektor pendidikan, sektor sosial sekitar 33 %, sektor ekonomi hanya sebesar 6 %. Data tersebut, menunjukkan waqaf uang dapat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, dan dan pelayanan sosial.

Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam sangat diharapkan untuk tetap bertahan dan berkembang dalam kancah perekonomian dunia utamanya di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang kiranya menjadi tugas kita untuk menangani

hal-hal yang kaitannya dengan individu masyarakat luas, seperti;

tingkat kesadaran masyarakat.

tingkat kesadaran terhadap masyarakat disekitarnya.

Banyak orang kaya, yang tidak mau peduli terhadap tetangganya yang kekurangan makan.

Menurut Hodri Arief, Tuhan menciptakan manusia sudah lengkap, sudah dijatah rejekinya, seperti makan dan minum. Namun bila ada masyarakat yang tidak makan, berarti ada orang yang serakah, rakus, korupsi disekitarnya. Setidaknya dia sadar, bahwa manusia merupakan makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Jika tingkat kesadaran masyarakat ini tinggi akan masyarakat sekitar, maka ekonomi yang berbasis Islam pun akan mudah dicapai. Jangankan itu, tanpa perhatian pemerintah pun, negara ini akan maju, kemiskinan akan berkurang. Struktur ekonomi secara menyeluruh harus berbasis Islam

Pelaku ekonomi pada sektor yang paling atas harus berbasis Islam juga, namun tidak harus bernama "Islam" atau "syariah", yang terpenting adalah proses pengelolaan ekonomi harus islami.

Melakukan konsolidasi dan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, memberikan pencerahan mengenai ekonomi yang berasaskan Islam secara keseluruhan, baik pada perusahaan milik negara, daerah, atau swasta.



BAB VII

WAKAF TUNAI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Sertifikat Dana Wakaf Produktif

Kontribusi Waqaf Tinjauan Historis

Peranan Waqaf dalam Sejarah Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum.

Salah satu bentuk wakaf yang berkembang di zaman klasik Islam bahkan sampai zaman modern ini adalah wakaf tunai. Telah banyak penelitian historis yang dilakukan oleh para pakar tentang fungsi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Michael Dumper juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa kalsik Islam dan pertengahan, institusi wakaf telah

memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslimin dalam membangun kesejahteraan rakyat.²²

Penelitian lain dilakukan oleh R.D McChesney (1991) yang telah menulis buku sebagai hasil penelitiannya tentang Kegiatan Wakaf di Asia Tengah selama lebih kurang 400 tahun. Dalam deskripsi bukunya disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, cultural dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bahkan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim dan ini berfluktuasi sejalan dengan sikap penguasa pemerintah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan public goods dengan cara yang tidak sentralistik. Pada prinsipnya manajer (nazhir) wakaf harus mematuhi persyaratan yang digariskan oleh pemberi wakaf (wakif). Dalam praktiknya tujuan atau arahan waqif seringkali harus disesuaikan dengan berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat. (Kuran, 2001).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa selama ratusan tahun bahkan lebih dari seribuan tahun, institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam

²² Michael Dumper, Wakaf Muslimin di Negara Yahudi, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1994, h. 1 2

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan dan layanan publik lainnya. Keberadaan wakaf dan perannya yang demikian besar, seringkali mengkhawatirkan penguasa pemerintahan Barat atau pemerintah nasional pasca kemerdekaan dari penjajahan. Kekhawatiran akan semakin menonjolnya peran masyarakat dengan institusi wakaf, melahirkan sejumlah pandangan negatif terhadap sistem wakaf dari para penguasa, karena wewenang pemerintah bisa disaingi atau malah dikalahkan oleh lembaga-lembaga wakaf. Contohnya antara lain, ketika bala tentara Perancis menduduki Al-jazair pada 1831.

Penguasa kolonial menguasai dan mengawasi harta wakaf untuk menekan tokoh-tokoh keagamaan yang berjuang melawan penjajahan (Abu al-Afjan, 1985:325).

Dalam berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:

1. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf
2. Setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf
3. Pada periode yang sama, 33 % Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf
4. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 persen lahan pertanian adalah tanah wakaf
5. Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30 persen dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.
6. Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan Wakaf di Mesir, Suriah Turki, Palestina dan Anatoly land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947,

bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93 % dengan rincian sebagai berikut antara lain; 1) 58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung. 2) 35 % dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya. 3) 7 % sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai)

7. Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20 persen.

Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern , Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan banyak negara lainnya

8. Menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid.

Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philanthropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.

B. Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah

Wacana pemberdayaan ekonomi umat melalui Sertifikasi Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) tidak terlepas dari berbagai

pendekatan, konseptual, sistematika dan metodologinya. Prof. Volker Nienhaus, salah satu peneliti senior non muslim dan ahli ekonomi Islam dari Universitas Bochum Jerman dalam artikelnya berjudul *Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia* (1982) mengungkapkan empat formula pendekatan kajian ekonomi Islam yakni pragmatis, resitatif, utopian, dan adaptif.

Dari empat pendekatan tersebut, yang paling banyak dipakai adalah pendekatan *resitatif*. *Resitatif* berasal dari kata kerja *recitation* (pembacaan, imlak, hafalan dan pengajian), adalah pendekatan mengacu pada teks ajaran dalam Islam.

Secara khusus, pendekatan ini mengacu pada hukum *Fiqih Mu'amalah*. Termasuk kategori pendekatan ini, kajian yang mengedepankan aspek teologis dan analisis moral, yang dalam perkembangannya melahirkan formula etika ekonomi sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam *Daurul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (1995). Tidak hanya itu, dalam literatur klasik pendekatan teologi akhlak tersebut dikenal dengan *Adab Al-Kasb wal Ma'asy* seperti dikenalkan Imam Al-Ghozali (w.505H) dalam *Ihya' Ulumuddinnya*.

Wakaf memasuki wilayah sistem ekonomi Islam, biladisertai kajian kritis mengenai paradigma ekonomi yang kesejatiannya membawa kepada kemaslahatan (kesejahteraan sosial), terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dr. Khurshid Ahmad ketika memberi pengantar buku terbaru karya Umar Chapra dalam buku *The Future of Economics; An Islamic Perspective* (2000) menambahkan, bahwa paradigma ekonomi yang berlaku selama dua abad, bukan saja menunjukkan kerapuhan dasar teoritisnya itu sendiri, bahkan asumsi-asumsi yang mendasarinya dan kemampuannya untuk memprediksi perilaku di masa datang.

Sedangkan Amitai Etzioni dalam buku *The Moral Dimension; Towards a New Economics* (1988) menjelaskan, berbagai varian paradigma, ada paradigma utilitarian, rasionalistik, individualistik, neo-klasik yang diterapkan bukan saja pada perekonomian, bahkan meningkat pada berbagai aturan hubungan sosial.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Critovan Buarque, ekonom dari Universitas Brasil dalam bukunya *The End of Economics: Ethics and the Disorder of Progress* (1993), menggugat paradigma ekonomi modern, yang memfokuskan tujuan utama pada materi, materi dan materi, serta mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika. Mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika, akan menimbulkan efek negatif dalam bentuk yang disebut Fukuyama “kekacauan dahsyat” dalam bukunya yang paling anyar, *The End of Order* (1997) berkaitan dengan runtuhnya solidaritas keluarga dan sosial. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, wakaf menjadi salah satu jawaban tepat atas kekisruhan paradigma ekonomi tersebut. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial.

Wakaf tidak bisa dikatakan *amal jariyah* (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya), kecuali pemiliknya benar-benar menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik (umum) dan dikelola untuk kemaslahatan umat. Lebih lanjut, wakaf tidak akan bernilai *amal jariyah*, sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf, bahkan bertambah.

Menurut A.Mannan (1998), unsur esensial wakaf berupa keputusan menyerahkan aset miliknya, disertai penyerahannya kepada kemaslahatan publik. Menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan

masyarakat luas, secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin *amal jariah*.

Oleh karena itu, sangat relevan, terlepas dari *perbedaan pendapat madzhab fiqih*, bolehnya wakaf tunai (*cash*) dan bukan harta tetap. Bahwa, gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi, sebagai bukti '*share holder*' proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari hasil (*return*) investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Meski ada *perbedaan pendapat madzhab fiqih*, namun substansi wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul. Hal ini bisa dibuktikan, dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu'amalah, dalam perspektif *maqashid syariah* (filosofi dan tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada *Al-Mashalih Al-Mursalah* (kemaslahatan universal). Termasuk salah satu upaya, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam konteks ini, melalui pembahasan awal di Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI (selaku pemegang fatwa di Negara ini), yang ditindak lanjuti oleh keputusan rapat Komisi Fatwa - MUI dalam mengakomodir kemaslahatan, sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah* yang terdapat pada konsep wakaf tunai berdasarkan pendapat Az-Zuhri, ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah, para ulama Indonesia telah memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai.

Isu kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan, ternyata secara empiris telah gagal dimanifestasikan dalam sistem ekonomi Sosialis maupun Kapitalis. Bahkan, Keynes (1930) dengan mengambil sebagian gagasan Ibnu Khaldun berusaha mengusung slogan "kesejahteraan", sekalipun melalui gagasan model Negara Sejahtera (*Welfare State*) di

Inggris dan kemudian dimodifikasi dengan model *New Deal* yang dikembangkan oleh Franklin Delano Roosevelt, masih saja tetap mengalami kemandulan (tumpul). Pasalnya, format eksperimental tersebut tidak menyentuh pada inti persoalan yang sesungguhnya. Yaitu, keadilan ekonomi yang universal.

Dalam kajian utopian dunia Barat seperti dilakukan Filsuf sosial Amerika, John Rawls, dalam bukunya *The Theory of Justice* (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozick dalam bukunya *Anarchy, State and Utopia* (1974) berusaha mengkongkretkan cita-cita keadilan sosial, tapi tetap saja terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya. Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek yang telah menjadi contoh yang merepresentasikan kegagalan teori keadilan perspektif Barat dalam tataran impelentasi historis.

Sayyid Quthb (1964) salah satu pemikir Islam dari Mesir, dalam bukunya *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyahfil Islam* dengan gaya pendekatan komprehensif, berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam, dan instrumen pendukungnya termasuk wakaf yang bukan sebatas teori utopis belaka, melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam. Di dalam buku tersebut, Quthb mengupas tuntas, pandangan Islam mulai kasih sayang, kebajikan, keadilan, jaminan sosial, antara kelompok yang kaya dan yang miskin, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, hingga segenap umat manusia. Semua penjelasan di atas, Quthb selalu membeberkan fakta historis bagaimana konsep tersebut membumi dalam perjalanan kesejarahan generasi terbaik Islam.

Sebagai contoh, Quthb menceritakan sejarah solidaritas kalangan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Impelementasi keadilan sosial melalui wakaf, dalam pengalaman kesejarahan awal Islam telah dibuktikan Umar

bin Khathab sebagai warga sederhana bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw, untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar guna kemaslahatan umat.

Dengan menukil meminjam pendapat Gibb untuk mendukung kritik sosialnya, Quthb menawarkan sebuah tantangan bagi umat Islam, untuk mengulang pengalaman sejarah dalam mewujudkan kembali cita-cita keadilan sosial. Menurutnya, hal itu sangat potensial memberi kontribusi bagi kesejahteraan sosial secara luas.

Gagasan Wakaf Tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Banglades, dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* juga telah memberikan kombinasi alternatif, sebagai solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model Wakaf Tunai dinilai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Bahkan, mampu mengatasi krisis ekonomi Indonesia, di tengah kegalauan pemberian insentif *Tax Holiday* untuk merangsang masuknya modal asing.

Model wakaf tunai juga bisa mengalahkan kontroversi seputar *policy* pemerintah pada UKM, yang belum mengenai sasaran, dan belum menyentuh inti permasalahan. Wakaf Tunai, sangat potensial untuk menjadi salah satu sumber pendanaan abadi, guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri sebagaimana diungkapkan oleh, Mustafa E. Nasution (2001) dan menjadi keprihatinan kalangan pengamat semisal Dr. Tulus Tambunan dalam Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi (1998).

Wakaf Tunai sekaligus sebagai tantangan, mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral, agar masyarakat sadar akan pentingnya “solidaritas sosial”.

Sehingga, tidak berlaku lagi konsep *paretooptimum* yang tidak mengakui adanya solusi, pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin). Sebagaimana, gugatan Chapra dalam berbagai tulisannya.

Berdasarkan laporan yang ditulis Maurice Allais peraih Nobel tahun 1988 dalam bidang ekonomi, ia mengungkapkan bahwa dari transaksi US\$ 420 M uang yang beredar di dunia per hari, hanya sebesar US\$ 12,4 M (2,95%) saja yang digunakan untuk keperluan transaksi. Sisanya, untuk keperluan spekulasi dan judi. Padahal, transaksi yang diharapkan adalah terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter semestinya tidak berjalan sendiri meninggalkan sektor riil.

Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dimobilisir dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil. Salah satunya, dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik. Hal itu diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional, dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum *fuqara* melalui wasiat *wakif* ataupun tanpa wasiatnya.

Oleh karenanya, tidak semua bantuan itu harus produktif, juga harus ada yang konsumtif. Orang sekarat misalnya, tidak bisa diberikan bantuan produktif, melainkan harus konsumtif yang bersifat karitatif. Dengan demikian, setiap bantuan yang akan diberikan, sesuai dengan kebutuhan penerima wakaf.

Dalam wakaf tunai di Indonesia, menjelma secara nyata dalam bentuk produk funding lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil zakat. Diantara lembaga yang mengelola produk tersebut, Wakaf Tunai Dompot Dhua'fa Republika, WakafTunai PKPU dan Waqtumu (Waqaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat - BMI.

Dalam sebuah konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin negara anggota PBB yang kategori termiskin dan maju di Brussel, Belgia pada tanggal 14 Mei 2001, dengan tema "Melebarnya Jurang antara Kaya dan Miskin". Pada konferensi itu Presiden Perancis Jacques Chirac menyatakan bahwa lebih separuh dari 630juta penduduk di negara miskin hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 1 sehari.

Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi global serta adanya bantuan pembangunan, namun jumlah negara yang digolongkan PBB sebagai negara 'paling terbelakang' (negara yang angka pendapatan perkapitanya kurang dari US\$ 900 per tahun) malah meningkat dari 25 negara pada tahun 1971 menjadi 49 negara tahun 2001.

Sedangkan negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua kategori negara miskin. Antara lain, pendapatan perkapita rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, banyaknya pengangguran, banyaknya korupsi, kemiskinan selalu meningkat, penggunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai.

Melihat beban pemerintah sangat banyak, langkah yang tepat mengurangi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan wakaf tunai. Model Wakaf Tunai sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan fungsi *financial intermediary*. Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana, disebutkan Al-quran terhadap pantangan kekayaan (*dulah bainal aghniya'*)

pada resistensi terhadap status *idle* (*nganggur*) bagi segenap sumber daya dan asset yang bertentangan dengan konsep syukur. (Lihat, QS.Al-Hasyr:7).

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan Wakaf Tunai akan dapat melengkapi UU No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Di mana, zakat dimasukkan sebagai pengurang pajak. Meskipun masih banyak pertentangan dari para akademisi.

Di samping itu, juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999 dan di revisi menjadi UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011.

Kementrian Agama sebagai otoritas administrasi wakaf secara proaktif telah memintakan fatwa kepada DSN mengenai status hukum wakaf tunai guna penyempurnaan PP No.28 Th 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif. Selama ini sumber pendanaan seperti Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Dari tiga sumber di atas, mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri, namun satu sama lain saling melengkapi. Selain instrumen yang telah ada tersebut, tentunya sangat mendesak, dan percepatan ekonomi, dibutuhkan suatu pendekatan baru dan inovatif sebagai pendamping mobilisasi dana umat lebih optimal. Bukankah Nabi saw bersabda bahwa selain zakat ada kewajiban lain dalam harta kita.

Dalam konteks ini, Indonesia saatnya belajar dari pengamalan negara kecil, Bangladesh. Melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL), Bangladesh menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. SIBL melalui produk funding baru yang berupa sertifikat wakaf

tunai (*Cash Waqf Certificate*), akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam Instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis.

Penerapan sertifikat wakaf tunai ini mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan sosial (M.A. Mannan, 1999). Efek kemaslahatan, sudah mulai terasa di Bangladesh. Harus diakui, negara ini memang tergolong miskin. Tapi, fasilitas pendidikan dan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia.

Sumber dana pengentasan kemiskinan di Bangladesh, antara lain dari:

1. Pemerintah pusat, yang disalurkan melalui departemen dan pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
2. Bantuan dari pihak luar negeri, yang disalurkan melalui pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dari beberapa lembaga tersebut, ada yang disalurkan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
3. Perusahaan swasta, yang disalurkan melalui badan-badan amal, yayasan-yayasan, dll.
4. Masyarakat, dikumpulkan melalui BAZIS (Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah).

Pemerintah Indonesia, sudah mengucurkan dana triliyunan dengan berbagai macam cara, untuk mengentaskan kemiskinan, tapi tetap saja angka kemiskinan tetap naik. Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah baik data maupun cara, timbul ide untuk mencari alternatif sumber pendanaan yang lebih bersifat non formal. Yaitu, dengan menggalang dana dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Partisipasi aktif segenap rakyat Indonesia yang mempunyai

kelebihan rezeki sangat diharapkan memperbaiki keadaan sekarang ini.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa potensi dana masyarakat sangat besar sekali. Badan amal yang berdiri, pasti mempunyai kelebihan masing-masing, juga mempunyai banyak kelemahannya, seperti;

1. Badan amal tersebut biasanya didirikan secara sporadis, yang penting berdiri, mendapatkan dana dari masyarakat dan kurang terkoordinasi meskipun sekarang sudah ada badan akreditasi nasional untuk lembaga penghimpun dana sosial.
2. Kurang koordinasi dengan lembaga lain dalam pendistribusian bantuan. Sehingga menimbulkan ketidakmerataan bantuan tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan.
3. Bila berwakaf dalam bentuk tanah atau properti, hanya masyarakat di sekitar properti itu saja yang dapat menikmati.
4. Perangkat kemiskinan di Indonesia ini hanya dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat/sumber daya manusia, memberikan lowongan kerja yang sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau hanya ikan yang diberikan bukan kail-nya, jangan harap kemiskinan ini akan dapat dientaskan di bumi Indonesia. Celaknya, masih ada masyarakat yang menjual kail untuk membeli ikan.
5. Bantuan dari badan sosial di atas kebanyakan efektif untuk membantu dalam jangka pendek saja, tetapi kurang terprogram untuk jangka panjang (*long term*). Apalagi hanya menghabiskan anggaran dinas social.

Dari berbagai paparan di atas, keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial atau badan amal yang telah ada. Umumnya kita mengenal wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kini, telah disepakati oleh sebagian para ulama bahwa terdapat wakaf bergerak, berupa uang tunai.

Sertifikat wakaf tunai, semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim (yayasan), keuntungan dari pengelolaan dana (wakaf tunai) tersebut akan digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi, baik oleh lembaga swasta maupun lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Salah satu tujuan, sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu dalam mengakomodir tabungan sosial.
- 2) Perbankan sebagai fasilitator yang mengelola Wakaf Tunai, mentransformasi tabungan sosial menjadi modal sosial (*social capital*).
- 3) Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat fakir dan miskin.
- 4) Memberikan terapi kepada orang kaya, mengenai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin.
- 5) Untuk membantu pengembangan negara secara umum dan untuk menciptakan integrasi yang unik antara keamanan sosial dan kedamaian sosial.

C. Ketentuan Wakaf dan Persyaratan Nadzir Pengelola Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf, setidaknya ada empat syarat sahnya wakaf yaitu:

1. Mengenai orang yang melakukan perbuatan wakaf (*al-wakif*) hendaklah dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.
2. Mengenai harta benda yang akan diwakafkan (*al-mawquf*) harus jelas wujudnya atau dzatnya, baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak.
3. Sasaran orang yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf (*al-mawquf'alaih*) dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf *khairy* dan wakaf *dzurry*. Wakaf *khairy* adalah wakaf di mana *wakifnya* untuk kepentingan umum.

Dalam artian, tidak membatasi sasaran wakafnya. Sedangkan wakaf *dzurry*, kebalikan dari wakaf *khairy*, di mana *wakifnya* membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.

4. *Sighah* merupakan bentuk yang perlu diperhatikan dalam menyatakan harta yang diwakafkan. Orang yang melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nadzir wakaf*, atau *mutawalli wakaf* termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah dari manusia dan Allah.

Dengan demikian, *nadzir* merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dikelolanya, pengembangan harta wakaf, dan pendistribusian. Setiap kegiatan *nadzir*, harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya kepada

kepentingan *mawquf‘alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh *wakif* sangat tergantung kepada *nadzir*.

Oleh karena, begitu pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan. Maka *nadzir*, haruslah orang yang di atas rata-rata, memiliki kemampuan yang bagus, terutama dalam manajemen, dan amanah (dipercaya).

D. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Wakaf

Institusi atau lembaga pengelola wakaf, berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti dari amalan wakaf, harta wakaf tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mawquf‘alaih*.

Dalam artian, harta wakaf yang dikelola harus berkembang, dan menguntungkan. Harta wakaf yang terus berkembang, akan dinikmati banyak orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif*. Sesuai dengan hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (*nadzir*).

Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dijelaskan tugas *nadzir* adalah membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.” Tidak jauh berbeda dengan pendapat Manshur bin Yunus al-Bahuty dalam kitab *Syarh Muntaha al-Adaab* oleh (hal. 504- 505) “tugas *nadzir* wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar mendapatkan bagi hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.”

Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul '*Istitsmar Mawarid al- Awqaf*' memaparkan sepuluh tugas nadzir wakaf sebagai berikut:

1. Memelihara harta wakaf
2. Mengembangkan wakaf, dan merawatnya dengan baik, meski tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
3. Melaksanakan syarat dari *wakif* yang sesuai dengan hukum syara'.
4. Membagikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
5. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. .
6. Aset wakaf yang rusak harus diperbaiki, sehingga kembali bermanfaat.
7. Wakaf tidak bergerak harus disewakan, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran, agar mendapat keuntungan.
8. Menginvestasikan harta wakaf untuk mendapatkan penghasilan.
9. Nadzir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

E. Manajemen Kontemporer Dana Wakaf Produktif

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf Mutlaq dan Wakaf Muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas, yang penting dikelola secara profesional. Sedangkan wakaf muqayyad adalah wakaf di mana

wakif memberikan syarat tertentu, agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu.

Dalam prakteknya, wakaf mutlaq, nadzir lebih leluasa dalam pengelolaannya, sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh dalam mengelola wakaf, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sesuai dengan fakta, kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk *al-'iqar* (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan). Dalam konsep fikih terdapat beberapa bentuk penyewaan, seperti:

1. Sewa biasa (*ijarah*). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf. Tidak hanya itu, dengan disewakan, harta wakaf akan mendapatkan keuntungan.
2. Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu, untuk biaya membangun bangunan. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama si penyewa menempati bangunan tersebut.
3. *Al-Hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama. Tidak hanya itu, penyewa juga diperbolehkan untuk mendiami, seperti bercocok tanam, dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa.

4. *Al-Marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjamkan sejumlah dana kepada nadzir, untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang nantinya akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.
5. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan ruko, yang kemudian dapat disewakan lagi.
6. Melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf. Misalnya bekerja sama dengan petani dalam bentuk akad *muzara'ah*.

F. Masalah Wakaf dengan Uang Tunai

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Seperti kita kemukakan di atas, budaya masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Mempersewakan harta wakaf, sebagian ulama merasa sulit menerima, meski ada sebagian ulama yang lain berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar.

Dalam *'Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, Al-Tharablis, mengutip pendapat Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, yang memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dirham dan dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum.

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan dapat dilihat dalam kitab *al-Majmu'* oleh Imam Nawawi (15/325), "Para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana

dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya.

Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak memperbolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya.” Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (31/234-235), menjelaskan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (8/229-230).

Di samping ada yang membolehkan berwakaf dengan uang, terdapat pula banyak ulama yang tidak memperbolehkannya. Alasan mereka diantaranya;

1. Uang bisa habis zatnya sekali pakai. Padahal ajaran wakaf, harus terjadi pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai.
2. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan untuk alat tukar, guna memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

G. Upaya Ekstensifikasi Sumber Wakaf

Pendapat ulama yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf, untuk dikelola berbagai macam usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya. Semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, akan semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

Pendapat ulama yang tidak setuju dengan adanya wakaf tunai, cenderung karena persoalan pengelolaan itu sendiri dan prinsip kehati-hatian. Mengingat, manusia cenderung menjadi lemah dan tidak berdaya ketika berurusan dengan uang. Harta wakaf merupakan harta amanah. Sebagai harta

amanah, maka *nadzir* harus memegang amanah tersebut, mengelola untuk mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan di atas, jika kita memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk tunai, maka kita harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan adanya risiko kerugian yang mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf.

H. Wakaf Sebagai Sumber Dana Abadi

Tujuan wakaf ialah *rai'* (hasil) dari manfaat dari harta wakaf. Al-Malibary mengatakan: “penyaluran hasil wakaf kepada yang orang yang diberi wakaf, itulah yang menjadi tujuan wakaf.” Jadi wakaf harus membuahkan hasil yang dalam istilah fiqh disebut *rai'*. Pengertian *rai'* ialah: “semua hasil dari yang harta yang diwakafkan seperti upah susu, dari sapi perah yang diwakafkan.” Jika tujuan wakaf itu merupakan hasil dari suatu kumpulan aset wakaf, maka substansi esensial wakaf adalah suatu sistemasi upaya pengakumulasian dana abadi masyarakat (yang hasil kelolaannya untuk masyarakat).

Berdasarkan esensi substansi dari wakaf di atas, bisa diturunkan menjadi dua prinsip, yaitu:

Pertama. Harta yang diwakafkan berupa aset. Tujuan wakaf ialah menjadi sumber dana yang berlangsung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang dapat diambil manfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada, tidak hilang. Seperti tanah dan ruko.

Kedua, Tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Syarat yang kedua ini berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf merupakan salah satu cara untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum (*public property*) menjadi

milik pribadi atau disengketakan. Sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana masyarakat secara umum.

I. Wakaf sebagai Dana Publik

Harta wakaf merupakan milik publik, dalam pengelolaan harta wakaf juga harus dikembalikan kepada publik. Dengan demikian, bukan hanya pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan.

Tidak sedikit, lembaga amal yang mengambil dana dari masyarakat, tidak transparan, masih merahasiakan laporan, apalagi dalam pengelolaannya bersifat kolusi, setelah suaminya menjadi kepala atau direktur, diganti istrinya, dan seterusnya.

Pentingnya budaya ini ditegakkan karena di satu sisi hak *wakif* atas aset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi serta akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (*wakif*) seperti:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memberikan masukan atau keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, sedikit banyak akan dapat dipenuhi.

J. Mengalirkan Surplus Wakaf

Wakaf merupakan sedekah khusus yang istimewa. Para *wakif*-nya dijanjikan akan memperoleh pahala abadi, yang tidak putus hingga meninggal dunia. Secara khusus Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada tiga hal yang tak terputus karena kematian seseorang, yaitu “ilmu pengetahuan yang diamalkan,

anak-anak yang saleh, dan sedekah jariah”. Rasulullah SAW mendorong kita untuk berzakat, sedekah, infak dan wakaf, demi keberlanjutan Islam dan menopang keberlangsungan generasi umat berikutnya.

Dalam haditsnya yang lain, secara lebih khusus, Rasulullah SAW, memberikan panduannya tentang sedekah jariah, yakni dengan cara “menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya”. Karakteristik sedekah jariah (seperti wakaf, zakat, sedekah, dan infaq) bersifat keswadayaan, keberlanjutan, dan kemanfaatannya untuk kemaslahatan umum. Untuk memperoleh pahala yang abadi, maka manfaat yang dapat diambil dari wakaf pun haruslah lestari. Dalam metafor lain mengelola wakaf dapat dilukiskan sebagai “memelihara angsa yang bertelur emas”.

Bila memahami prinsip sedekah jariah tersebut, maka para *nadhir* harus meningkatkan kemampuan dan kualitas kerjanya, tetapi juga mengubah cara pandang (paradigma) terhadap harta wakaf yang dikelolanya. Tidak hanya itu, kerjanya di bayar dengan gaji yang sesuai dengan jerih payahnya.

Keutuhan aset wakaf, tidak perlu dipahami secara tekstual, tidak boleh berubah sedikit pun. Melainkan secara kontekstual, keutuhan aset, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW di atas, yakni dalam pengertian “menahan pokok dan mengalirkan hasil”. Maka, justru peran para *nadhir* adalah untuk mengembangkannya, atau “mengutuhkannya”, dalam pengertian untuk selalu diperbarui. Yang paling penting, harta wakaf tidak berkurang dalam kondisi apapun.

Dengan kata lain aset wakaf haruslah diputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus, dan darinya ada yang terus dapat dialirkan – yakni surplusnya tersebut – tanpa mengurangi modalnya. Atau, ketika modal itu hangus, atau habis terpakai, dapat diperbarui kembali, dari hasil surplus

tersebut. Ibarat sang angsa yang bertelor emas, kita bisa selalu memanfaatkan telur-telur emasnya, tanpa menyembelih induknya.

Memang harus diakui bersama, tidak mungkin dalam pengelolaannya bersifat produktif, tergantung situasi. Wakaf konsumtif relatif terbatas jenisnya, seperti untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, sembako, jalan, serta sarana-sarana umum lainnya. Tetapi, bentuk-bentuk seperti ini juga harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai, selesai membantu, selesai pula urusannya.

Sekali lagi, dalam pengelolaan wakaf tunai, diperlukan sumber dana yang terus mengalir, dan satu-satunya jalan adalah wakaf produktif, yang menghasilkan telur emas secara terus-menerus, menjadi lebih utama dan bermanfaat.

Tentu, harus pula dipahami secara tepat, berproduksi, apalagi menggunakan aset-aset wakaf sebagai modalnya, tidaklah berarti semata-mata mengembangkan dan mengakumulasi modal demi pengamulian modal itu sendiri, tanpa mengetahui atau mempertimbangkan risiko yang akan terjadi.

Bila itu yang dilakukan, maka yang terjadi adalah justru “melawan” perintah Allah SWT sendiri, untuk tidak “menumpuk-numpuk harta” atau “memutarkan hanya pada orang-orang kaya”. Bahkan, bila kita mengalirkan surplusnya sekali pun, tetapi surplus yang didapatkan dengan cara yang tidak mengikuti kaidah syariat. Bisnis yang menggunakan cara-cara yang kapitalistik misalnya, maka yang akan kita peroleh bukanlah kesuburan sedekah.

Maka, tugas para *nadhir* dalam mengembalikan paraktek wakaf yang tepat, akan berarti juga mengembalikan ekonomi Islam, ekonomi yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata, melainkan juga sosial.

Beroperasinya wakaf secara tepat, ditandai dengan berjalannya secara bersamaan kontrak-kontrak muamalat, seperti qirad, shirkat, qardul hasan, berkembangnya tijarah, dan sebagainya.



BAB VIII

MANAJEMEN WAKAF TUNAI

A. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang adalah:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*)

Wakif adalah orang (pihak) yang mewakafkan harta miliknya. Menurut Pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakif terdiri dari tiga yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakif perseorangan haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya; mempunyai kecakapan untuk melakukan “*tabarru*” yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi.

Orang dapat dikatakan mempunyai *tabarru*’ adalah merdeka, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid (Nasution dan Hasanah, 2005)1.

Oleh karena itu syarat yang paling terpenting dari wakif adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan serta pemilik harta yang diwakafkan.

Orang dikatakan baligh apabila sudah berumur 15 tahun. Sedangkan yang dimaksud rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Baca juga Muhammad Daud Ali “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*” UI Press Jakarta, 2006. Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan (Pasal 8 butir 2 UU. No. 41 th 2004 tentang Wakaf).

Wakif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (Pasal 8 butir 3 UU. No. 41 th 2004 tentang Wakaf).

2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*)

Harta yang diwakafkan merupakan hal yang terpenting dalam perwakafan. Namun harta yang diwakafkan baru sah apabila terpenuhi syarat berikut (Ali, 2006): *pertama*, benda yang diwakafkan harus bersifat ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam. *Kedua*, harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. *Ketiga*, harta tersebut harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban. *Keempat*, harta yang diwakafkan harus kekal (tidak bergerak). Akan tetapi menurut Ulama Hanafiyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal: *pertama*, keadaan harta bergerak mengikuti benda bergerak (benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam *ditempat* dan tetap). *Kedua*, benda bergerak tersebut berdasarkan atsar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang untuk berperang.

Ketiga, benda tersebut mendatangkan pengetahuan (Nasution dan Hasanah ed., 2005). Sedangkan menurut Pasal

16 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua yaitu:

- a) Benda tidak bergerak meliputi:
 - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Benda bergerak meliputi:
 - 1) Uang
 - 2) Logam mulia
 - 3) Surat berharga
 - 4) Kendaraan
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual
 - 6) Hak sewa
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf.

Syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Peruntukan wakaf dapat dibagi menjadi dua macam; wakaf *khairy* dan wakaf *dzurriy*. Wakaf *khairy*

adalah wakaf dimana yang *wakifnya* tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *dzurri* adalah wakaf dimana *wakifnya* membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu misalnya untuk keluarga keturunannya (Sudarsono, 2008).

4. **Ada akad/ pernyataan wakaf (*sigbat*) atau ikrar wakaf (Usman, 2009). *Sigbat* merupakan pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Wakif dalam melakukan ikrarnya harus jelas yakni (1) melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan (2) menentukan peruntukan benda itu apakah khusus kepentingan orang-orang tertentu ataukah untuk kepentingan masyarakat umum (Ali, 2006).**

Di samping empat rukun di atas, ada hal penting untuk dibahas yakni *nadzir* wakaf. Walaupun ulama klasik tidak memasukkan *nadzir* sebagai rukun wakaf, namun *nadzir* merupakan unsur yang sangat penting dalam perwakafan, karena berkembang tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada *nadzir* wakaf (Hasanah, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, 2005). Sedangkan dalam Pasal 6 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menambahkan satu nusur lagi yaitu mengenai jangka waktu wakaf.

Adapun syarat sahnya perwakafan adalah sebagai berikut:

- a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya (Ali, 2006). Namun demikian menurut Imam Malik berpendapat bahwa wakaf boleh dibatasi waktunya (Zahra dalam Nasution dan Hasanah ed. 2005).
- b. Tujuan harus jelas. Jika tidak menyebutkan tujuan secara jelas, maka perwakafan tidak sah.

- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selamalamanya (Ali, 2006).

B. Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah dan Hibah

Kadangkala pengertian wakaf dirancukan dengan pengertian shadaqah dan hibah. Padahal antara wakaf, sedekah dan hibah tersebut terdapat perbedaan-perbedaan penting, yaitu;

- 1) Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain.
- 2) Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain.
- 3) Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah.
- 4) Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah.
- 5) Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain.
- 6) Objek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain

Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah. Objek wakaf biasanya kekal zatnya. Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya. Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir/mutawalli. Pengelolaan objek shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima. Sumber: Karim Business Consulting, 2003

C. Konsep Wakaf Uang

Umumnya wakaf dikenal sebagai wakaf benda tidak bergerak yang berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun sesuai dengan perkembangan zaman, wacana wakaf mulai berkembang yaitu adanya wacana wakaf uang tunai.

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan semacamnya. Oleh karenanya, sebagian ulama kurang menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat bahwa hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar adalah boleh. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka penggunaannya akan berhubungan dengan praktek riba.

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain (Nasution dan Hasanah ed., 2005):
1) Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis dipakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis pakai.

Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli,

bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dalam *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf, al-Tharablis* mengungkapkan bahwa sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti makanan gandum.

Mereka merasa aneh karena tidak mungkin untuk mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempermasalahkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai dirham? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, “*Kita investasikan dana tersebut dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harta kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan*” (Nasution dan Hasanah ed., 2005).

Di kalangan Malikiyyah populer pendapat yang membolehkan, berwakaf dalam bentuk uang tunai seperti dilihat dalam kitab *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi yang mengatakan,

“dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakan tidak mewakafkan.”

Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatwa*, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang membolehkan berwakaf

dalam bentuk uang dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni* (Nasution dan Hasanah, 2005).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatkan wakaf uang merujuk pada pendapat ulama berikut, yaitu;

- 1) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alah*.
- 2) *Mutaqaddimin* dari ulama madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
- 3) Pendapat sebagian ulama madzhab al-Syafi'i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.

Sebelum memfatwakan wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak diharamkan) yang ada” (al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj) atau “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum

lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (Pasal 215 angka 1 dan 4 Bab I Buku III Kompilasi Hukum Islam); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqfal-nuqud, cash* wakaf) adalah tidak sah.

- b) Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. c) Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

D. Sertifikasi Wakaf Uang

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Salah satu model mobilisasi wakaf tunai adalah sertifikasi wakaf tunai. Adapun tujuan dari produk sertifikasi wakaf tunai adalah sebagai berikut (Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesi, 2006):

1. Penggalangan tabungan sosial dan men-transformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2. Meningkatkan investasi sosial.
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
4. Menciptakan integritas antara keamanan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Operasional kerja dari sertifikasi wakaf tunai adalah dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbedabeda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda (Wadjudy dan Mursyid, 2007). Beberapa pedoman operasional Sertifikasi Wakaf Tunai yang dipraktekkan *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) antara lain (Mannan, 1998):

1. Wakaf Tunai harus dipandang sebagai sumbangan (*endowment*) yang sesuai dengan syariah, bank akan mengelola wakaf atas nama wakif.
2. Wakaf dapat diberikan berulang kali dan rekening yang dibuka sesuai dengan nama yang diberikan wakif.
3. Wakif diberi kebebasan untuk memilih sasaran wakaf baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL atau sasaran lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun sasaran wakaf yang sudah berhasil diidentifikasi oleh SIBL secara umum antara lain: Rehabilitasi Keluarga (*Family Rehabilitation*), Pendidikan dan Kebudayaan (*Education and Culture*), Kesehatan dan Sanitasi (*Health and Sanitation*), dan Pelayanan Sosial (*Social Utility Service*).
4. Dana Wakaf Tunai akan mendapat keuntungan pada tingkat yang paling tinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
5. Dana wakaf akan tetap dan hanya dana yang berasal dari keuntungan yang akan dibagikan kepada sasaran yang telah dipilih wakif. Keuntungan yang belum sempat dibagikan otomatis akan digabungkan, dengan dana wakaf yang sudah ada yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih berkembang sepanjang waktu.
6. Wakif juga dapat menerima bank untuk menyalurkan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada sasaran yang telah ditentukan oleh wakif.
7. Wakif mempunyai kesempatan memberi wakaf tunai sepanjang waktu. Walaupun tidak, wakif akan memberikan

wakaf sebesar yang dia inginkan dan akan mulai dengan nilai minimum wakaf sebesar Rp. 1000. Wakaf berikutnya akan sebesar Rp. 1000 pula atau kelipatannya.

8. Wakif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening lainnya di SIBL secara rutin.
9. Wakaf tunai harus diterima dalam bentuk *endowment recipth voucher* tertentu dan satu sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan.
10. Prinsip dan ketentuan mengenai Rekening Wakaf Tunai berdasarkan amandemen dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.

E. Pengelolaan Wakaf Uang

Pada kejayaan Islam, wakaf juga pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula pemikiran mengenai objek wakaf yang dulunya masyarakat hanya mengenal wakaf berupa harta tidak bergerak sekarang masyarakat dikenalkan dengan wakaf tidak bergerak seperti wakaf uang. Salah satu pengelolaan wakaf uang dengan cara investasi.

Pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit dari investasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional (Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2006).

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri mengkehendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *al-mauquf'alahi*. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada

pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola (nadzir) (Nasution dan Hasanah ed., 2005).

Terdapat dua macam praktik wakaf yaitu wakaf *mutlaq* dan wakaf *muqayyad*. Wakaf *mutlaq* adalah praktik wakaf dimana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si nadzir untuk mengelolanya tanpa batas. Sedangkan wakaf *muqayyad* adalah wakaf dimana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu.

Pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan melalui perbankan syari'ah maupun lembaga swasta.

1. Wakaf uang di kelola bank syariah

Bank syariah hanya menjadi nadzir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Nasional (BWN), yang sendirinya tanggung jawab pengelolaan dan termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWN. Beberapa peran yang bisa di unggulkan bila wakaf tunai dikelola oleh bank (Sudarsono, 2007):

- a) Jaringan kantor.
- b) Kemampuan sebagai *Fund Manager*.
- c) Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi.
- d) Citra positif.

Adapun tujuan bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu (Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2006):

- a. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut.

- b. Membangun melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal.
- c. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya.
- d. Membantu perkembangan pasar modal sosial (*social capital market*).

Skema alternatif bila Bank Syariah sebagai nadzir penerima dan penyalur dana wakaf.

2. Wakaf uang di kelola lembaga swasta

Lembaga swasta mengelola sendiri dana yang diterima muwakif dengan system musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi nilai aset wakaf. Adapun keunggulan dari wakaf tunai yang dikelola oleh swasta adalah (Sudarsono, 2007):

- a). Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
- b). Ada control langsung oleh masyarakat.
- c). Menumbuhkan solidaritas masyarakat.

F. Lembaga sebagai Penerima dan Penyalur

***Fundraising* Wakaf Uang**

1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising Campaign* berarti kampanye pengumpulan dana (Echols dan Shadily, 2005). *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.

2. Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut (Purwanto, 2009):

- a. Pengumpulan dana
Dana yang dimaksudnya disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti luas. Termasuk di dalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi.
- b. Menghimpun para wakif
Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data pertambahan wakif. Dengan bertambahnya wakif secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.
- c. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri.
- d. Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas wakif agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.
- e. Unsur-unsur *fundraising*
Ada beberapa unsur penting dalam *fundraising* adalah:
 - a) Kebutuhan wakif
Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 butir 2 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Wakif yang memahami Islam dengan baik akan banyak bertanya tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan serta pendistribusian wakaf yang dikelola oleh badan wakaf. Mereka menginginkan pengelolaan dan pendistribusiannya sesuai dengan tuntunan syariah dan diterima oleh Allah swt. Sehingga

apabila pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan syariah, mereka akan senantiasa berwakaf.

Adapun sesuatu yang dibutuhkan wakif adalah sebagai berikut (Purwanto, 2009):

- a. Laporan dan pertanggungjawaban sesuatu yang dibutuhkan wakif adalah laporan dan pertanggungjawaban. Kredibilitas badan wakaf bisa runyam apabila para wakif sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada badan wakaf. Salah satu menjaga kepercayaan wakif adalah dengan cara menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban. Karena dari laporan dan pertanggungjawaban tersebut, wakif dapat memberikan penilaian sejauhmana kiprah lembaga wakaf melakukan pendistribusiannya.
- b. Manfaat bagi kaum umat
Kebutuhan wakif yang lain adalah manfaat dana wakaf yang diberikan wakif bagi kaum dhuafa. Apakah dana yang diberikan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan sesaat atau malah sudah dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang.
- c. Pelayanan yang berkualitas
Salah satu kekuatan yang mendorong wakif untuk mengeluarkan dana wakaf adalah pelayanan yang baik yang diberikan oleh badan wakaf kepada para wakif. Kemudahan yang diberikan dalam melakukan transaksi pembayar, pembayaran wakaf melalui kartu kredit atau transfer melalui ATM, layanan jemput wakaf bagi yang sibuk untuk keluar melakukan pembayaran wakaf, membuka konsultasi wakaf bagi para wakif dan calon wakif merupakan salah satu upaya bagi badan wakaf untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para wakif.
- d. Silaturahmi dan komunikasi
Silaturahmi dan komunikasi merupakan hal penting bagi peningkatan pendapatan dana wakaf. Dengan silaturahmi

dan komunikasi badan wakaf dapat memberikan penjelasan panjang lebar terhadap wakif dan calon wakif tentang program dan kegiatan yang akan dan sudah dilakukan oleh badan wakaf.

b) Segmentasi

Segmentasi pasar merupakan suatu proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku dan/atau respon terhadap program pemasaran spesifik (Tjiptono, dkk., 2008).

c) Identitas calon wakif

Wakif merupakan kekuatan yang besar bagi badan wakaf dalam melanjutkan untuk tercapainya tujuan jangka panjang suatu badan wakaf. Oleh karena itu dibutuhkan wakif yang loyal terhadap badan wakaf. Dalam menentukan calon wakif badan wakaf harus memahami calon wakif.

Adanya pemilihan *database* calon wakif akan sangat membantu para petugas *fundraising* dalam menentukan target dan sasaran. Ada beberapa cara yang dapat mengetahui profil calon wakif yaitu; *pertama*, melihat database yang ada misalnya; nama, alamat, nomor telpon dan lain-lain.; *kedua*, perantara pihak ketiga.; *ketiga*, bertanya kepada orang-orang terdekat dari calon wakif.

Selain itu identifikasi calon wakif juga sebagai sarana memperkuat *ukhuwah islamiyah*. Dimana *ukhuwah islamiyah* memiliki tingkatan yaitu (Purwanto, 2009):

- 1) *Ittishal* (hubungan antar manusia)
- 2) *Taaruf* (saling berkenalan antara pengelola badan wakaf dengan calon wakif)
- 3) *Tafahun* (saling memahami)
- 4) *Taawun* (saling tolong-menolong antar manusia baik sebagai, pengelola badan wakaf, wakif maupun maukuf alaih)

- 5) *Takaful* (senasib dan penaggungan)
- 6) *Tauhidush shufuf* (kesatuan barisan)
- d) Positioning

Positioning atau posisi pasar adalah bagaimana sebuah perusahaan memposisikan dirinya dengan para pesaing untuk memenuhi kebutuhan para pembeli dalam target pasar.

e) Produk

Produk adalah hal yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wakif. Produkproduk pengelolaan wakaf merupakan produk pelayanan yang memudahkan wakif dalam menyalurkan harta wakafnya. Adapun unsur produk dalam pengelolaan wakaf antara lain (Purwanto, 2009):

- 1) Produk harus menjadi wahana pengelolaan dan penyalur wakaf.
- 2) Produk badan wakaf harus menjadi wahana kepedulian sosial.
- 3) Produk badan wakaf harus berbentuk dan dalam kemasan modern.
- 4) Produk yang digulirkan menjadi program yang memiliki keunggulan.
- 5) Produk harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas.
- 6) Produk menjadi pencitraan bagi badan wakaf.
- f) Harga dan biaya transaksi.

Harga bagi wakif adalah besaran nilai yang harus dikurbankan oleh seorang wakif untuk menikmati jasa penyaluran wakaf melalui badan wakaf. Penetapan harga merupakan strategi kunci di dalam sebuah badan wakaf sebagai konsekuensi dari regulasi, persaingan, rendahnya minat orang untuk berwakaf, serta peluang bagi badan wakaf untuk

menetapkan *positioning*nya. Badan wakaf dalam melakukan pengumpulan dana seyogyanya meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh wakif. Untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan wakif, dapat dilakukan strategi subsidi dalam mengatasi biaya transaksi. Maksudnya dalam membiayai suatu program dan kegiatan, badan wakaf harus mempertimbangkan kemampuan biaya, kebutuhan dan keinginan wakif.

g) Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel dalam manajemen pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan (badan wakaf) dalam memasarkan produk jasa kepada konsumen (wakif). Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antar pengelola wakaf dengan wakif, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi wakif dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya (Lupitoadi dan Hamdani, 2008). Promosi yang dianggap paling bagus bagi badan wakaf adalah silaturahmi, hal ini dikarenakan silaturahmi merupakan perintah agama, komunikasi lisan secara langsung antar badan wakaf dengan wakif. Mempengaruhi wakif dengan tatap muka akan memungkinkan terjadinya umpan balik yang akan membantu petugas untuk menyesuaikan, menganalisis kebutuhan, keinginan para wakif (Purwanto, 2009).

Sedikitnya ada empat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh badan wakaf yaitu (Arif, 2010):

- a. Periklanan (*advertising*), digunakan untuk menanamkan citra jangka panjang serta suatu cara yang efisien untuk mencapai sejumlah calon wakif baik yang berada di pusat kota, pinggiran kota sampai wilayah pedesaan.
- b. Promosi penjualan (*sales promotion*), sebagai sarana yang lebih komunikatif dan intensif.

- c. Penjualan pribadi (*personal selling*), merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan informasi kepada konsumen, menanamkan pilihan pembeli, keyakinan pembeli, dan tindakan pembeli pada tingkat tertentu dalam proses pembelian.
- d. Publisitas (*publicity*), mempunyai nilai kepercayaan yang tinggi bisa menjangkau banyak pihak, dan mempunyai banyak potensi untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk.
- e. *Maintance Maintance* merupakan upaya badan wakaf untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan wakif, agar supaya wakif tetap loyal terhadap badan wakaf. Jika wakif loyal, maka seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan badan wakaf, penghimpunan dana wakafpun akan meningkat.

Menurut Purwanto kelayalan OPZ (zakat infaq, shadaqah dan wakaf) disebabkan karena beberapa hal, diantaranya (Purwanto, 2009):

- a. Amanah dan jujur
- b. Penampilan dan petugasnya yang menarik
- c. Petugasnya ramah-ramah
- d. Laporan diberikan tepat waktu
- e. Mudah dalam pembayarannya

G. Strategi Pemasaran

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *strategoia* (*stratus* artinya 'militer' dan *ag* artinya 'memimpin'), yang secara lengkap bermakna seni atau ilmu untuk menjadi seorang pemimpin atau jendral (dalam militer) (Tjiptono, 1995). Kemudian lambat laun pengertian dari bahasa Yunani tersebut diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia dan

mengalami pengertian ulang menjadi strategi dalam arti sebuah taktik atau cara untuk mencapai tujuan.

Kata pemasaran (*marketing*) dapat dijelaskan melalui dua *terminology*, yaitu dalam term sosial dan manajerial. Dalam *terminology* sosial, pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan penciptaan, penawaran atau mempertukarkan secara bebas produk yang bernilai dengan pihak lain (Khotler, 2002).

Sedangkan pengertian secara manajerial, Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan pemasaran sebagai proses pelaksanaan dan perencanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran barang atau barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu maupun organisasi (Bennet, dalam Khotler, 2002).

Strategi pemasaran sendiri didefinisikan secara beragam oleh para ahli, di antaranya adalah menurut Sumarni strategi pemasaran mengandung tiga unsur penting yaitu strategi pasar sasaran, strategi posisi bersaing dan strategi marketing mix. Hal ini terlihat dari pengertian yang diberikannya yaitu: *“strategi pemasaran adalah seleksi atas pasar sasaran, penentuan posisi bersaing dan pengembangan suatu marketing mix yang efektif untuk mencapai dan melayani nasabah-nasabah yang dipilih”* (Sumarni, 2002)

Sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono, pengertian strategi pemasaran adalah (Kuncoro dan Suhardjono, 2002): *“Strategi pemasaran merupakan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemasaran bank yaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, menetapkan posisi pasar, menetapkan strategi memasuki pasar dan mengembangkan bauran pemasaran .”*

Pembahasan mengenai strategi pemasaran meliputi 3 hal yaitu sebagai berikut: a. Pembuatan sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran dalam setiap pasar dinyatakan dari segi penjualan, kontribusi laba serta tujuan kualitatif serta membangun citra sebuah produk. Sasaran yang dimaksud dalam pembuatan sasaran pemasaran ini meliputi dua kelompok yaitu *sasaran prestasi pasar* dan *sasaran penunjang pasar*. Sasaran prestasi pasar ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik seperti hasil penjualan dan adanya laba. Sedangkan sasaran penunjang pemasaran dimaksudkan untuk hasil prestasi akhir membangun kesadaran pelanggan dan ikut sertanya pelanggan dalam kaitannya dengan perusahaan (Culliga, alih bahasa Hermoyo, 1996).

b. Langkah-langkah strategi pemasaran

Langkah-langkah strategi pemasaran meliputi tiga hal penting, yaitu: *segmentasi*, *targeting* dan *positioning*.

1) *Segmentasi*

Segmentasi pasar merupakan suatu proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku dan/atau respon terhadap program pemasaran spesifik (Tjiptono, dkk., 2008). Adapun manfaat dari *segmentasi* pasar antara lain (Lupioadi dan Hamdani, 2009):

- i. Mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.
- ii. Menganalisa pasar.
- iii. Menemukan peluang.
- iv. Menguasai posisi yang superior (unggul) dan kompetitif.
- v. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien.

Dalam melakukan *segmentasi* pasar dapat didasarkan pada (Kuncoro dan Suhardjono, 2002):

- a) *Segmentasi* geografis, maksudnya membagi pasar berdasarkan geografisnya misalnya desa-kota.
- b) *Segmentasi* demografis, maksudnya membagi pasar berdasarkan

variabel-variabel kependudukan, misalnya; usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan lain-lain.

- c) *Segmentasi* psikologi, maksudnya menbagi pasar berdasarkan faktor-faktor psikologi, misalnya; gaya hidup, kelas sosial dan sebagainya. d) *Segmentasi* manfaat, maksudnya bahwa manfaat yang dicari konsumen dari produk ataupun jasa adalah alasan utama yang mendasari mereka untuk membeli produk (Lupioadi dan Hamdani, 2009). e) Segmen pengguna. Segmen ini berfokus pada jenis dan batasan penggunaan seperti pengguna berat, pengguna menengah, pengguna ringan atau bukan pengguna bagi jasa tersebut.

Adapun faktor dominan yang sering digunakan dalam melakukan *segmentasi* adalah tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kepentingan, tingkat status sosialnya serta tingkat *rand awcreness* (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

2) Targeting

Targeting atau pembedikan pasar adalah merupakan kelanjutan dari usaha *segmentasi*. Pada proses targeting ini seluruh peluang-peluang yang terlihat saat melakukan *segmentasi* akan dievaluasi untuk memutuskan berapa banyak dan pasar mana yang akan menjadi pasar sasaran yang sesuai dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar sasaran tersebut. Menurut Kuncoro sedikitnya ada tiga strategi yang akan digunakan dalam penentuan pasar yaitu (Kuncoro dan Suhardjono, 2002):

- a) Pemasaran serba sama. Pemilihan ini dilakukan karena perbedaan segmen pasar tidak menyolok. Sehingga dengan satu tawaran produk wakaf tunai dapat menarik sebagian besar wakif.
- b) Pemasaran serba aneka. Hal ini dilakukan karena segmen pasar yang ada tidak dapat digabungkan, sehingga harus

didesain produk jasa wakaf tunai untuk masing-masing segmen pasar.

- c) Pemasaran terpusat. Cara ini dilakukan karena hanya ada satu segmen pasar yang paling menguntungkan. Sehingga produk jasa yang ditawarkan hanya dipusatkan pada pasar tertentu. Adapun menurut Tjiptono untuk memilih atau membidik pasar sasaran adalah sebagai berikut (Tjiptono, dkk., 2008):
 - a) Pemilihan pasar dengan fokus pada satu kelompok yang mempunyai kebutuhan hampir sama dengan tujuan untuk mendominasi produk tersebut (*Single Segment Concertration*).
 - b) Pemilihan pasar dengan fokus pada jumlah segmen yang menarik dan berpotensi untuk menghasilkan uang (*Selective Specialization*).
 - c) Pemilihan pasar dengan fokus menjual produk tertentu yang ditujukan pada beberapa segmen (*Product specialization*).
 - d) Pemilihan pasar dengan fokus melayani banyak kebutuhan dari suatu segmen tertentu (*Maket Specialization*).
 - e) Pemilihan pasar dengan melayani seluruh kelompok pelanggan dengan semua produk yang mereka butuhkan (*Full Market Coverage*).

3) *Positioning*

Positioning atau posisi pasar adalah bagaimana sebuah perusahaan memosisikan dirinya dengan para pesaing untuk memenuhi kebutuhan para pembeli dalam target pasar. *Positioning* tidak dilakukan pada produk perusahaan tersebut tetapi dilakukan untuk membuat opini pada pikiran konsumen. Hal ini penting dilakukan untuk membentuk *image* tentang produk atau bisnis di dalam pikiran konsumen, sehingga nantinya perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran

yang tepat berdasarkan persepsi konsumen mengenai produk atau bisnis tersebut.

Ada tiga langkah dalam melaksanakan *positioning*, yaitu (Kotler, 2002):

- a) Mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Mengenali keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan, yaitu; diferensiasi produk, jasa, personal serta diferensiasi citra. b) Memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat menonjol. Pertimbangan memilih keunggulan kompetitif yang paling menonjol adalah berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan.
- c) Menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar.
- c. Formulasi strategi pemasaran

Formulasi dalam strategi pemasaran adalah kumpulan petunjuk dan kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran (produk, harga, promosi dan distribusi) dengan peluang pasar sasaran guna mencapai sasaran usaha. Dalam bahasa yang lebih sederhana, suatu strategi pemasaran pada dasarnya menunjukkan bagaimana sasaran pemasaran dapat dicapai.

Adapun untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, suatu perusahaan menggunakan variable-variabel bauran pemasaran (*marketing mix*) yang terdiri atas (Bygrave, dalam *Menggagas Bisnis Islami*, 1995):

- 1) Produk (*product*): barang/jasa yang ditawarkan
- 2) Harga (*price*) yang ditawarkan
- 3) Saluran distribusi (*placement*) yang digunakan dan tersedia bagi para pelanggan

- 4) Promosi (*promotion*): iklan, *personal selling*, promosi penjualan dan promosi.

H. Kepuasan Konsumen (Wakif)

Kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang diterima dan yang diharapkan (Kotler, 1997). Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatnya efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis (Fornell, 1992).

Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas (Triton, 2008). Menurut Kotler ada beberapa cara untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan.
2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan. Yang dimaksud di dalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan dan pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Dengan cara membentuk sistem saran dan kritik.
4. Mengembangkan dan menerapkan *accountable*, *proactive*, dan *partnership marketing* sesuai dengan situasi pemasaran.

Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan (*accountable*). Perusahaan menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan pelayanannya (*proactive*). Sedangkan *partnership marketing* adalah pendekatan dimana perusahaan membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan akan suatu produk jasa akan memberikan dampak tersendiri kepada perilaku pelanggan terhadap produk tersebut, misalnya bagaimana pelanggan melakukan pembelian kembali. Untuk menguji besarnya dimensionalitas pendorong perilaku pelanggan Parasuraman, dkk. membuat analisis faktor pendorong perilaku pelanggan.

Hal ini dikarenakan pendorong tersebut didesain untuk mewakili lima kategori dimensi perilaku pelanggan (loyalitas terdiri lima *item*, beralih produk terdiri dua *item*, kemauan untuk membayar lebih terdiri dua *item*, respon eksternal untuk penyelesaian masalah terdiri dari tiga *item* dan respon internal untuk penyelesaian masalah terdiri dari satu *item*) yang merupakan rekonfigurasi 13 *item*. Ketiga belas faktor pendorong dibentuk dengan maksud untuk menstandarisasi jangkauan atau lebarnya perilaku pelanggan dan dikelompokkan dalam empat kategori yaitu; komunikasi dari mulut ke mulut (*word-of-mouth communication*), keinginan membeli (*purchase intentions*), sensitivitas terhadap harga (*price sensitivity*), dan perilaku pengaduan (*complaining behavior*).



BAB IX PENUTUP

Wakaf Tunai dan Pembangunan Daerah Dengan adanya otonomi daerah, mestinya kualitas pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan. Hal ini karena adanya otonomi dan kewenangan dari pemerintah dalam mengatur daerahnya. Namun yang sebaliknya terjadi, dengan otonomi daerah kualitas sarana dan prasarana justru semakin menurun. Hal ini Dikta Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 5 Nomor 1, April 08 / Rabiul Awal 1429 H ISSN 1411 – 0776 75 terkait dengan masalah ketersediaan dana untuk pembangunan di daerah.

Salah satu indikator menurunnya kualitas pembangunan di era otonomi ini dapat dilihat dari semakin buruknya kondisi infrastruktur di negeri ini. Tidak hanya dalam hal transportasi seperti pengadaan jalan, namun juga dilihat dari kondisi irigasi, listrik dan juga perumahan. Semakin menurunnya kualitas infrastruktur ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur sangat minim. Dalam jangka panjang, minimnya fasilitas infrastruktur akan membahayakan bagi kelangsungan pembangunan.

Pertama, buruknya infrstruktur akan berdampak pada ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing bangsa, selanjutnya, kondisi infrastruktur yang buruk akan

mengakibatkan turunnya investasi, hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

Selanjutnya, infrastruktur yang buruk akan mengganggu kelancaran aktifitas di sektor riil. Hambatan dana pembangunan ini, mestinya bisa dijumpai dengan memobilisasi dana wakaf di daerah. Untuk ini pemerintah daerah dapat mendirikan nazhir di daerahnya yang berperan dalam mengatur kebijakan alokasi dana wakaf ini.

Nazhir, sebagaimana ditetapkan oleh UU dapat berupa perseorangan ataupun lembaga. Dan untuk ini, harus diperhatikan pula profesionalitas nazhir, sehingga mampu memilih alternatif investasi yang memberikan keuntungan bagi lembaga wakaf, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Satu hal yang harus diingat adalah aspek kesejahteraan nazhir. Nazhir harus memperoleh imbalan yang layak sesuai dengan profesionalitas kerjanya. Untuk meningkatkan dana wakaf, sosialisasi harus terus dilakukan baik oleh pihak nazhir ataupun pemerintah daerah.

Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung, lewat pengajian dan kampanye maupun lewat media elektronik seperti radio daerah, maupun lewat media cetak seperti surat kabar dan lainnya. Pilihan jenis wakaf pun merupakan sesuatu yang penting. Jenis wakaf yang dipilih dapat berupa wakaf berbentuk asset tidak bergerak seperti tanah, rumah atau bangunan, namun dapat juga dalam bentuk asset bergerak.

Terlepas dari semuanya, asset dalam benda bergerak (uang) mungkin lebih dianjurkan karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan asset benda tidak bergerak. Keunggulan wakaf dalam bentuk uang ini antara lain: (1) memudahkan bagi mereka yang ingin berwakaf (calon wakif) karena tidak harus menunggu mampu membeli tanah untuk

bisa berwakaf, (2) lebih mudah dalam pengelolaan, dan (3) lebih praktis, memudahkan bagi wakif dan nazhir. Sesuai dengan aturan syariah mengenai pengelolaan wakaf, maka dana yang terkumpul dapat dikelola oleh nazhir.

Pengelolaan wakaf berdasarkan aturan syariah adalah memproduktifkan harta benda wakaf baik dalam bentuk asset yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga harta benda wakaf akan abadi dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak.

Untuk didaerah, pemanfaatan wakaf ini dapat dibuat bermacam-macam sesuai dengan keunggulan yang dimiliki suatu daerah. Untuk daerah yang memiliki keunggulan berupa hasil-hasil pertanian seperti kakao atau kopi, sebagian dana Dikta Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis wakaf dapat diproduktifkan dengan membeli perkebunan. Pengelolaan wakaf di bidang pertanian banyak ditemukan di Mesir, dimana hasil dari pertanian ini kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti untuk membangun sekolah, bea siswa atau rumah sakit.

Daerah-daerah perkotaan, dapat memanfaatkan dana wakaf untuk gedung perkantoran, ruang seminar, penginapan, apartemen, pasar dan lainnya sebagainya. Selain itu untuk daerah tujuan wisata, daerah dapat memanfaatkannya dalam bentuk angkutan atau transportasi, penginapan, jasa travel dan guide dan lainnya. Dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Adapun strategi dalam pengumpulan dana wakaf yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah ini antara lain dengan mengembangkan nazhir wakaf yang berkedudukan di Kota Kabupaten atau Kotamadya. Dimana lembaga nazhir ini berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Strategi lain adalah dengan melakukan sinergi atau semacam sindikasi (joint financing) antara nazhir-nazhir yang berada di Kotamadya ataupun Kabupaten tersebut sehingga terkumpul dana yang lebih besar untuk diinvestasikan. Dengan adanya ketersediaan dana yang lebih besar, maka hasilnya pun dapat lebih dimanfaatkan untuk proyek yang lebih besar, sehingga return yang diperoleh lebih besar.

Hasil yang lebih besar ini akan dapat dimanfaatkan Gambar 1 : Pemda Membentuk Nazhir Khusus Volume 5 Nomor 1, April 08 / Rabiul Awal 1429 H ISSN 1411 – 0776 76 wakif NAZHIR wakif PEMDA KAB/KOT A Wakif INVESTASI Pemanfaatan Dana Hasil Wakaf untuk pengadaan fasilitas publik di Kota/ Kabupaten, termasuk pengentasan kemiskinan. Dikta Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan gambar 1 terlihat jelas bahwa ada hubungan langsung Pemda (koordinasi) Nazir. Bentuk lain dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2 Pemda Memfasilitasi Sindikasi Antar Nazhir NAzhir III Nazhir II Volume 5 Nomor 1, April 08 / Rabiul Awal 1429 H ISSN 1411 – 0776 77 FORUM SINDIKASI NAZHIR Nazhir IV Nazhir I INVES TASI Pemanfaatan Dana Hasil Wakaf untuk pengadaan fasilitas publik di Kota/Kabupaten, pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat termasuk pengentasan Kemiskinan Dikta Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 5 Nomor 1, April 08 / Rabiul Awal 1429 H ISSN 1411 – 0776 78.

Selanjutnya pengelolaan dana hasil wakaf ini dapat dimanfaatkan ke pada program-program pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan sarana antara lain seperti infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, perumahan, sarana air bersih, pasar dan lainnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, beasiswa, dan sejumlah pelatihan bagi masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas pengobatan gratis bagi masyarakat, penyediaan fasilitas publik sehingga masyarakat dapat hidup lebih higienis, seperti fasilitas pembuangan sampah, dan penyuluhan kesehatan. Lebih jauh, dari dana wakaf ini pemerintah dapat memberikan fasilitas pengurusan surat ijin gratis kepada masyarakat baik untuk KTP, akta kelahiran, IMB, dan legaklitas usaha terutama untuk UMKM. Dengan sejumlah fasilitas ini, diharapkan dapat memotong birokrasi, sehingga mendukung menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi di daerah sehingga meningkatkan daya saing perekonomian, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing bangsa.

PEMIKIRAN WAKAF KEARAH UNDANG-UNDANG

Penempatan wakaf sangat diperlukan dalam bentuk undang-undang daripada dalam bentuk peraturan pemerintah, karena lebih terjamin kepastian hukum dan perlindungan hukumnya.

Pemikiran ke arah perkembangan wakaf menjadi suatu undang-undang, perlu adanya perbaikan dalam hal siapa saja yang dapat sebagai wakif, bagaimana kriteria wakif yang baik dan apa saja hak-hak dan kewajibannya, apa saja yang dapat sebagai obyek wakaf dan bagaimana prosedurnya.

Pemikiran mengenai yang dapat menjadi wakif adalah perlu adanya perluasan siapa saja yang dapat menjadi wakif. Selama ini berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 wakif hanya dibatasi pada orang, orang-orang, atau badan hukum yang memiliki tanah hak milik. Obyek wakaf hanya dibatasi pada benda tetap yang berupa tanah hak milik saja. Untuk memberikan dorongan bagi umat Islam untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah kepada Allah melalui wakaf maka tidak perlulah seseorang itu menunggu

mempunyai tanah hak milik. Cukup apabila seseorang itu memiliki harta baik benda tetap atau benda tidak tetap, asalkan benda itu merupakan harta milik wakif secara keseluruhan dan adanya niat wakif untuk mewakafkan hartanya itu secara kekal atau terus menerus.

Terhadap hal ini ada pemikiran dari KH. Sechul Hadi Permono mengenai seorang wakif dapat mewakafkan hartanya misalnya tanah hak miliknya untuk jangka waktu tertentu, tujuannya untuk memanfaatkan lahan tidur. Sebagaimana pengertian wakaf menurutnya yaitu : perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku ²³.

Berkaitan dengan hal itu tidaklah tepat pengertian wakaf untuk harta yang penyerahannya untuk jangka waktu tertentu. Sebab syarat adanya wakaf adalah seseorang itu menyerahkan hartanya untuk kepentingan ALLAH semata dan bersifat kekal atau untuk selama-lamanya. Apabila harta itu diperluas tidak hanya tanah hak milik saja itu benar asalkan tetap harta itu merupakan milik wakif secara keseluruhan. Apabila tentang lamanya atau waktu wakaf yang dibatasi sekehendak wakif maka hal itu bukanlah memenuhi unsur wakaf dan hanya dapat disebut sebagai sedekah.

Selanjutnya pemikiran kedua mengenai perbaikan wakaf dalam suatu undang-undang adalah mengenai harta wakaf. Hukum Islam tidak membatasi obyek hukum wakaf hanya pada tanah hak milik saja. Keberadaan PP No. 28 tahun 1977 memang hanya dibatasi pada tanah hak milik saja. Hal ini untuk

²³ KH. Sechul Hadi Permono, *Hukum Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf kaitannya dengan penyusunan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama*, Makalah disampaikan dalam debat publik RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Depag RI di Garden Palace Hotel, Surabaya, 25 September 2002.

memudahkan pemantauan dan menyelamatkan harta wakaf benda tetap untuk publik. Hal itu tidak berarti wakaf hanya dapat dilaksanakan untuk benda yang berupa tanah hak milik saja, karena Inpres No 1 Tahun 1991 membuka perluasan obyek wakaf meliputi benda bergerak atau tidak bergerak milik wakaf. Sayangnya keberadaan obyek wakaf berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 ini secara formalitas bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan TAP MPR-RI NO. III/MPR/2000 dan hanya berfungsi sebagai kitab hukum saja.

Oleh karena itu perlu penekanan secara yuridis tentang benda apa saja yang dapat diwakafkan ke dalam undang-undang wakaf nantinya. Sebagai bahan pertimbangan obyek wakaf perlu penekanan pada substansi benda wakaf atau unsure pokok benda wakaf yaitu harus berhenti atau penahanan pokoknya . Perdebatan tentang unsur kekal dari benda wakaf tampak antara madzab Syafi'i dan Hanafi dengan madzab Maliki.

Imam Syafi'i misalnya, sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak, Imam Maliki mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap, seperti tanah, unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Selain itu Imam Maliki memperluas lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan

buah. Ia membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*).²⁴

Dari uraian di atas dapat dipikirkan adanya perluasan mengenai obyek hukum wakaf. Dapat berupa uang yang dimiliki oleh wakif berapapun jumlahnya yang dikelola dan dikumpulkan oleh suatu badan baik badan bentukan pemerintah atau badan sosial yang nantinya dapat dibelikan sebuah lahan misalnya dibelikan tanah hak milik yang nantinya dapat diubah menjadi tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan telah menguasai/memiliki 323 persil tanah dengan luas 606.198,45 m².²⁵ Diantara tanah wakaf itu ada yang pembeliannya melalui pengumpulan uang dari sumbangan masyarakat untuk lahan pekuburan, dimana yang memberikan sumbangan mendapat imbalan berupa hak berkubur di atas tanah itu untuk dirinya sendiri atau keluarganya.²⁶

Bentuk benda yang dapat diwakafkan dapat pula berupa suatu benda yang pasti akan ada dikemudian hari misalnya keuntungan menjalankan usaha milik seseorang. Hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pada masa lalu yaitu

“sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang

²⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, 2002, *Cash waqf dan Anggaran pendidikan umat*, www.alislam.or.id.

²⁵ Adijani al-Alabij, 1992, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 91.

²⁶ *Ibid*, hal. 97

tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²⁷

Selanjutnya apabila dikaji, terdapat manfaat yang lebih besar apabila wakaf dilakukan dalam bentuk uang, yaitu :

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.

Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.²⁸

Selanjutnya benda wakaf apabila dikelola dengan baik misalnya dipikirkan perlunya pengembangan obyek wakaf ke

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.cit*

²⁸ *Ibid.*

arah usaha yang produktif maka akan dapat diupayakan dapat mendapatkan keuntungan, misalnya untuk dana pendidikan.

Seperti kita ketahui anggaran pendidikan Indonesia tahun 2002 pemerintah telah berupaya maksimal mengalokasikan Rp 11,6 triliun rupiah atau sekitar 24,5 persen dari total anggaran pembangunan, untuk anggaran pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga. Jumlah itu ternyata sangat sedikit apabila dibandingkan dengan anggaran pendidikan negara-negara maju yang mencapai 7 persen dari Gross Domestic Product (GDP), sementara itu, di negara negara berkembang 2,5 persen. Khusus Indonesia, anggaran pendidikan kita baru mencapai 1 persen dari GDP.

Sebagai bahan pertimbangan terdapat lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar University Cairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, dan ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Universitas Nizamiyyah di Baghdad mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih dari 1.000 tahun dari seluruh penjuru dunia. Lembaga pendidikan ini bukanlah yang fully profit oriented. Mereka adalah lembaga pendidikan yang lebih bercorak sosial. Sumber pendanaan mereka adalah berasal dari keberhasilan mengembangkan *cash waqf* sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.²⁹

Selanjutnya pemikiran ketiga mengenai perbaikan wakaf ke arah undang-undang adalah perbaikan mengenai nadzir. Selama ini nadzir bekerja hanya berdasarkan keikhlasan atau hanya berdasarkan ibadah lillahitaallah. Hal ini membawa akibat potensi kerja nadzir tidak professional, hanya menjalankan tugas rutinitas tanpa memikirkan adanya pengembangan bagaimana mengelola wakaf supaya lebih mendatangkan keuntungan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan

²⁹ *Ibid*

islam. Perlu dipikirkan pemberian imbalan hasil jerih payah nadzir sebagai penghasilan. Seperti yang telah dilakukan di negara Turki, misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 persen dari net income wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu, The Central Waqf Council India mendapatkan sekitar 6 persen dari net income pengelolaan dana wakaf.³⁰

Keberadaan nadzir memang harus betul-betul amanah, apabila benda wakaf yang dikelola sangat besar nilainya dan diselewengkan, maka akan membuat nadzir itu menjadi kaya raya. Hal ini seperti adanya harta wakaf yang berupa *Auqaf Ashy, Bait Ashy, atau Daar Ashy* di kawasan Qasyasyisah di Makkah Almukaromah yang berjumlah 21 dari wakif yang bernama Haji Bugag Aceh yang diselewengkan oleh nadzirnya. Jika rumah itu dijual semuanya atau sewanya dikembalikan kepada rakyat Aceh maka empat juta rakyat akan dapat hidup makmur.³¹

Selanjutnya untuk pemikiran wakaf kearah undang-undang yang keempat adalah tentang prosedur. Hukum Islam hanya mensyaratkan adanya akad wakaf dari wakif kepada nadzir, dapat dilakukan secara lisan asalkan disaksikan oleh dua orang. PP No. 28 Tahun 1977 mengatur prosedur wakaf harus dilakukan secara tertulis antara wakif kepada nadzir dengan disaksikan oleh PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, yang nantinya akta ikrar wakaf itu nantinya akan diganti menjadi sertipikat wakaf (yang semula dari sertipikat hak milik).

Sebagai perbaikan mengingat obyek wakaf dapat berupa benda tetap dan benda tidak tetap, maka untuk benda tetap dapat dilaksanakan sesuai prosedur PP No. 28 Tahun 1977 sedangkan untuk yang lainnya dapat ditentukan minimal nilai harta wakaf sebesar X rupiah dilaksanakan didepan notaries dan dibawah nilai

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tamaddun, *op.cit.*

nominal x rupiah dilakukan tanpa harus dilakukan dihadapan notaris.

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam Pelaksananya di Indonesia mengalami perkembangan. Secara yuridis terdapat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Peraturan itu belum memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu segera dibuat undang-undang tentang wakaf yang memberikan kepastian hukum.

Terdapat pemikiran ke arah perbaikan peraturan tentang wakaf yaitu tentang siapa wakif yang pada dasarnya orang yang memiliki harta yang akan diwakafkan secara kekal. Obyek wakaf perlu diperluas menjadi benda bergerak atau tidak bergerak atau yang sudah ada atau yang akan ada. Misalnya wakaf uang atau wakaf keuntungan usaha. Selanjutnya tentang nadzir perlu diberi kepastian imbalan pengurusan x % dari perolehan keuntungan wakaf untuk mendorong cara kerjanya lebih professional. Selain itu perlu diatur prosedur wakaf yang dibedakan berdasarkan jenis bendanya. Misalnya untuk wakaf tanah perlu prosedur seperti PP No. 28 Tahun 1977. Tetapi untuk bentuk obyek wakaf yang lainnya dengan batas X rupiah untuk kepastian hukumnya dapat dibuat dalam bentuk akta notaries.

Dalam sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.

Kondisi tersebut tentu sangat didukung oleh adanya paham dan orientasi wakaf yang memiliki pandangan sosial yang jauh ke depan. Wakaf dipahami secara dinamis, bahwa ajarannya tidak diposisikan sebagai 'barang mati' yang terbebas dari

reinterpretaasi atau ijtihad, namun wakaf terus dikembangkan menjadi social capital yang terbuka bagi inovasi dan kreatifitas untuk dikembangkan demi kemajuan umat.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah lahir sejak zaman Rasulullah SAW. Dimasukkannya wakaf tunai dalam perundangan-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No 41 tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan melepaskan kemiskinan. Bahkan dimungkinkan, waqaf tunai bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat dapat diterima sehingga waqaf tunai diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia utamanya untuk pendidikan. Untuk mengelola dan mengembangkan waqaf tunai dengan baik, dibutuhkan SDM yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat.

Oleh karena institusi waqaf tunai adalah perkara yang baru dalam gerakan waqaf di Indonesia, maka dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.
- Abdurrahman, 1990, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hal. 20-21.
- Adijani al-Alabij, 1992, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adijani al-Alabij, 1992, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 91.
- Afjan, A. A. (1985). *Min Arā'Fuqahā'al-Andalūs: Fatāwā al-Imām al-Syā'ibī*. *Tunis: Matba 'ah al-Kawāki*.
- Ahmed, H. (2004). *Role of zakah and awqaf in poverty alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Al-Alabij, A. (1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: CV.
- al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 379. Syafrudin Arif: Wakaf Tunai...
- Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Tahqiq: Mahmud Matrajii, juz IX, Beirut, Darr al-Fikr, 1994

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. I. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*.
- Arif, S. (2011). *Good Corporate bagi Efektivitas Sistem Moral Perbankan Syariah*. *Unisia*.
- Badan Wakaf Indonesia, "Database dan Potensi Wakaf" dalam <http://bwi.or.id>, (8 Juni 2011)
- Biro Perbankan Syariah, *Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)*, makalah seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Program Kajian Timur Tengah dan Islam, UI, 2005
- Buarque, C. (1994). The end of economics: ethics and the disorder of progress. *Environmental Values*, 3(3).
- dan Suhardjono, K. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama.
- Depag, R. I. (2005). *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Departemen Agama RI Tahun 2002
- Dian Masyita, et al, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, Submitted and Presented Paper in The 23rd International Conference of The System Dynamics Society, Sloan School of Management, Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia, cet, 26.
- Fukuyama, F. (1989). The end of history?. *The national interest*, (16), 3-18.

- Hassan Baig, M., Ahmad, K., Roy, S., Mohammad Ashraf, J., Adil, M., Haris Siddiqui, M., ... & Choi, I. (2016). Computer aided drug design: success and limitations. *Current pharmaceutical design*, 22(5), 572-581.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- KH. Sechul Hadi Permono, *Hukum Waris, Wasiat, Hibah dan Wakafkaitannya dengan penyusunan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama*, Makalah disampaikan dalam debat publik RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Depag RI di Garden Palace Hotel, Surabaya, 25 September 2002.
- Khotler, P. (2002). Ekonomi Transportasi. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran Jilid I*. Diterjemahkan oleh Benyamin Molan. Jakarta: Indeks.
- Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system. *Law and Society Review*, 841-898.
- Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 162.
- Mannan, M. Abdul, (2001), *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah, Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI).
- Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1994, h. 1 2
- Muhammad Daud Ali "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*" UI Press Jakarta, 2006
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Cash waqf dan Anggaran pendidikan umat*, www.alislam.or.id.
- Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005) hal. 59 37Ibid., hal. 60-61.

- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 215
- Nasution, E. (2005). Mustafa dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PSTTI-UI.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2006
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen fundraising: bagi organisasi pengelola zakat*. Teras.
- Qutb, Sayyid, 1995. al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam, Kairo: Dar al-Shuruq.
- Rawls, J. (2004). A theory of justice. In *Ethics* (pp. 229-234). Routledge.
- Sechul Hadi Permono, "Hukum Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf kaitannya dengan penyusunan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama", *Makalah* disampaikan dalam debat publik RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Depag RI di Garden Palace Hotel, Surabaya, 25 September 2002.
- Sudarsono, H. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia
- Suhrawardi, K., & Lubis, D. (2010). Wakaf dan Pemberdayaan Umat. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Sumarni, T., Melinda, L. D., & Komalasari, R. (2020). Media sosial dan e-commerce sebagai solusi tantangan pemasaran pada masa pandemi covid-19 (Studi kasus: UMKM Warung Salapan). *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 163-171.
- Syafii Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan", dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. (Jakarta: Depag RI, 2004), hal. 212.

- Syafrudin Arif: Wakaf Tunai... 101Volume IV, No. 1, Juli 2010
Tamaddun, 2002, *Bait Al Ashy, Rumah Wakaf Aceh di Tanah Suci
Mekkah*, www.alislam.or.id.
- TAP MPR-RI NO. III/MPR-RI/2000
TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966
- Tholhah Hasan (2009), "Perkembangan Kebijakan Wakaf di
Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009,
accessed 3 Juli 2009.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran Edisi 3. Yogyakarta:
Andi.*
- Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makassary (Ed), *Wakaf, Tuhan dan
Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan
The Ford Foundation, 2006), 103-136.
- Undang-Undang 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang
Pokok Agraria
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 tentang Wakaf
- Wahbah, Az-Zuhaily At Tafsir Al. "Wajiz 'ala Hamisil Qur'anil
'Adzim." *Damaskus Syiria: Darul Fikr, tt.*
- Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi
Indonesia, Norma dan Etikadalam Ekonomi Islam (terj),
(Jakarta : Gema Insani Press, 1997

LAMPIRAN

Fatwa MUI Wakaf Uang Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Tentang Wakaf Uang

KEPUTUSAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

Menimbang:

1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, “(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai

dan bernilai menurut ajaran Islam” (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya “(QS. Ali Imron [3]:92).
2. Firman Allah SWT :
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “ (QS. al-Baqarah [2].261-262).

3. Hadis Nabis s.a.w.:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya “ (H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu Daud).

4. Hadis Nabi s.a.w.:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al Khaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah.’ Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? “Nabi s. a. w menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. “Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men yaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma ‘ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. “ Rawi berkata, “Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik)’. “(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).

Hadis Nabi s.a.w.:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. “Nabi s.a.w berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-Nasa’ i).

5. Jabirr.a. berkata :

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf/. “ (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th’, jus II, h. 376).

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).
2. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-’Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994[, juz IX, m h. 379).
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002,. antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas :
5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"
6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' ia
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan:

Jakarta, 28 Shafar 1423 H
11 Mei 2002 M

TENTANG PENULIS



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. dilahirkan pada tahun 1971 di sebuah daerah di Selatan Jember dengan nama yang tertulis di ijazah, Moch Chotib, dari pasangan suami istri, Abah Haji Moch Noer dengan Ibuk Hj Siti Samsiyah.

Sejak kecil oleh Abahnya, disekolahkan di lembaga pendidikan keagamaan, madrasah, dan juga Pondok Pesantren.

Cak Boy, demikian biasa dipanggil. Pernah nyantri di beberapa pondok pesantren di Jember. Di Al Qodiri pimpinan Kiai Haji Achamd Muzakki Syah, di Riyadlus Sholihin dibawah asuhan Kiai Haji Farouk Muhammad. Di Mansyaul Huda Lumajang Kiai Kamaludin. Di Ash Shiddiqi Putera (Ashtra) Jember, dengan pengasuh Kiai Achmad Siddik. Pernah ngaji di Surau Habib Ahmad Assegaf Puger, belajar bahasa Arab pertama kali dari Ustadz Maulana Syuhadak, Puger.

Sedangkan kuliah S1 ditamatkan di IAIN Jember tahun 1996, kemudian S2 di Magister Manajemen Universitas Jember, dan S3 di Universitas yang sama.

Sejak tahun 2002, mengabdikan sebagai dosen di STAIN Malang, saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian sejak 2005 menjadi dosen di STAIN Jember, saat ini UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember.

Wakaf
& Kemandirian
Ekonomi Ummat